

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan kenampakan alam dan budaya yang beragam, sektor pariwisata telah lama menjadi *icon* unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pulau Lombok. Sempat didaulat sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia pada tahun 2019, kini Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah disibukkan dengan pembangunan *Circuit* Mandalika yang rencananya akan digunakan dalam gelaran MotoGP 2021 mendatang. Terkait dengan gelaran Internasional ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kian gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dirasa mampu menunjang aksesibilitas menuju berbagai objek pariwisata unggulan di Pulau Lombok, menyusul adanya proyeksi peningkatan angka wisatawan yang diperkirakan akan mencapai 300 hingga 500 ribu orang pada gelaran tersebut (Liputan6.com, 2019).

Salah satu proyek infrastruktur pariwisata yang kembali dihidupkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah proyek pembangunan kereta gantung di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang kini telah berstatus sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Rencana pembangunan kereta gantung ini sendiri bukanlah merupakan wacana baru, melainkan telah lebih dahulu dicetuskan oleh Bupati Lombok Tengah, Suhaili FT pada tahun 2016 silam (Mongabay.co.id, 2020). Wacana ini mendapat protes keras dari kelompok masyarakat dan para pegiat alam yang merasa bahwa pembangunan kereta gantung ini dapat merusak ekosistem di wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani, serta secara ekonomi dinilai merugikan warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai porter atau kuli panggul bagi para pendaki.

Pembangunan kereta gantung yang rencananya akan mengambil lokasi di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah ini bahkan ditentang oleh Pemerintah Provinsi yang saat itu masih dipimpin oleh Gubernur M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), mengingat

pendayagunaan lahan konservasi adalah hak yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. TGB pun secara tegas menolak para investor yang notabene berasal dari Tiongkok pada tahun 2017 silam, menurutnya pihak Pemprov tidak menyetujui usulan investasi tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan keberlangsungan alam (Liputan6.com, 2017). Gelombang protes yang kian besar dari masyarakat dan para pegiat alam, serta tarik ulur wewenang antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan wacana pembangunan kereta gantung ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Setelah sekitar 4 tahun berselang, Nusa Tenggara Barat yang kini dipimpin oleh DR. Zukieflimansyah, S.E., M.Sc., atau yang akrab disapa Bang Zul, kembali menghidupkan wacana tersebut menyusul gencarnya visi pembangunan infrastruktur pariwisata guna menjamu gelombang wisatawan yang akan melawat ke Pulau Lombok pada gelaran MotoGP 2021 yang akan datang. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Gita Aryadi, yang menegaskan melalui Humas Pemprov NTB serta berbagai media lokal bahwa pembangunan kereta gantung di Desa Karang Sidemen akan dilanjutkan secara resmi mulai Mei 2020. Pihak pemerintah provinsi bahkan mengakui telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta telah melakukan berbagai kajian dampak lingkungan yang mengerucut pada hasil bahwa proyek ini dinilai aman dan tidak menimbulkan kerusakan layaknya yang dikhawatirkan berbagai pihak (Mediaindonesia.com, 2020).

Kendati masih terdapat polemik yang berkepanjangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. Mardani Mukarom, turut menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu terlalu bersikap reaksioner terhadap rencana pembangunan ini (Suara NTB, 2020: 15). Selaku perangkat daerah utama yang memiliki kewenangan koordinatif dalam rencana pembangunan wahana kereta gantung tersebut, pihaknya juga mengaku telah menjalin komunikasi secara intensif dengan berbagai *stakeholder* yang terlibat

dalam proses pembangunan guna mengusahakan terbentuknya kerjasama yang sinergis dan kesepahaman di antara berbagai pihak (Suara NTB, 2020: 15). Mardani juga menambahkan bahwa proses pembangunan akan dilakukan dengan membuka seminimal mungkin lahan. Langkah ini sendiri akan diusahakan dengan cara memanfaatkan bantuan helikopter guna mengakomodasi proses pembangunan, khususnya dalam tahap pemasangan tiang pancang dan pengangkutan alat berat (Suara NTB, 2020: 15).

Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Dedy Ashriady, turut mengaminkan hal tersebut. Dedy mengungkapkan bahwa pembangunan kereta gantung yang menuai polemik ini tidak perlu terlalu diperdebatkan sebab pihaknya dapat memastikan bahwa kawasan konservasi yang tercakup ke dalam Taman Nasional Gunung Rinjani tidak akan terganggu akibat proses pembangunan yang akan dilakukan (Suara NTB, 2020: 15). Dedy juga menambahkan bahwa proses pembangunan kereta gantung ini tidak akan dilakukan di wilayah konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani layaknya apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, nama kereta gantung Rinjani sendiri menurutnya hanyalah merupakan bentuk *branding* semata (Suara NTB, 2020: 15). Sedangkan lokasi dari kereta gantung tersebut menurutnya tidaklah benar-benar berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, melainkan berada di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat yang juga masih menjadi kesatuan dari wilayah *UNESCO Global Geopark Rinjani* (Suara NTB, 2020: 15).

Satu suara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, pihak Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga turut memberikan keterangan resmi senada melalui laman <http://ksdae.menlhk.go.id> pada Februari 2019 yang lalu. Semakin menguatnya wacana pembangunan kereta gantung yang didukung oleh berbagai lapisan instansi ini sejatinya menegaskan tekad Pemerintah Provinsi NTB untuk tetap melanjutkan proses pembangunan sekalipun hingga saat ini masih terdapat berbagai protes keras dari masyarakat. Lebih jauh, kebulatan tekad dari Pemerintah Provinsi NTB ini diklaim sebagai bentuk “ikhtiar” nyata untuk

meningkatkan jumlah kunjungan wisata menuju Rinjani yang dirasa masih cukup rendah dan tidak terlalu akomodatif bagi segmen wisatawan yang telah berusia lanjut. Pasalnya, wahana kereta gantung tersebut diperkirakan mampu mengangkut sekitar 300 orang penumpang dalam rentang waktu hanya satu jam saja, serta dapat mengakomodasi segmen wisatawan dari berbagai lapisan (Praharini, 2015: 3).

Namun berseberangan dengan pendapat Pemerintah Provinsi, peningkatan jumlah kunjungan ini tetap dinilai merupakan sebuah ancaman oleh para pegiat lingkungan. Jumlah wisatawan yang membludak dikhawatirkan berpotensi memperburuk kualitas lingkungan di wilayah hutan lindung yang akan menjadi area bagi wahana ini (Praharini, 2015: 3). Sehingga, sekalipun terdapat argumen dari Pemerintah Provinsi NTB yang menyatakan bahwa kereta gantung tidak akan mengganggu wilayah konservasi, nyatanya ancaman kerusakan lingkungan tetaplah ada dan terbilang cukup besar, sebab akan terjadi massifikasi jumlah kunjungan yang terlalu dipaksakan serta pembukaan wilayah hutan lindung yang keberadaannya sama pentingnya dengan wilayah konservasi (Praharini, 2015: 4).

Pernyataan *blunder* pemerintah daerah ini tentunya menjadi ironi bagi citra pariwisata Nusa Tenggara Barat dan Pulau Lombok, pasalnya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, berbagai pengemabangan potensi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Alih-alih menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan wilayah konservasi, pemerintah dinilai abai terhadap kenyataan bahwa pembangunan kereta gantung yang akan dilakukan di kawasan hutan lindung nyatanya tetap saja dapat menimbulkan dampak perusakan yang tidak dapat dianggap remeh dan dipandang sebelah mata (Mongabay.co.id, 2020). Hal inilah yang kemudian menyebabkan gelombang protes dan penentangan dari berbagai elemen masyarakat tidak kunjung surut, sekalipun proses perencanaan pembangunan wahana ini telah masuk ke dalam tahap yang cukup jauh.

Merespon hal ini, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB, Murdani, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan kereta gantung ini tetap tidak boleh direalisasikan mengingat risiko alam yang dapat timbul layaknya banjir bandang, longsor, rusaknya mata air di wilayah Rinjani,

terganggunya keseimbangan ekosistem yang menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna endemik, dan lain sebagainya (Kompas.com, 2020). Lebih jauh, Chairul Machsul, General Manager UGG Rinjani, mengungkapkan bahwa jikalau Pemprov memang telah melakukan kajian mendalam terhadap aspek dampak lingkungan dari proyek ini, ada baiknya hasil tersebut dipaparkan kepada publik. Pun pihaknya tidak yakin telah terdapat kajian yang mendalam pada proyek ini, karena tahapan dari kajian awal mengenai pembangunan kereta gantung ini sendiri terbilang kompleks. “Tahapannya, ketat sekali, rigid, baik mulai dari *Pre-Feasibility Study*, *Feasibility Study*, *Detail Engineering Design* (DED) hingga AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)” ungkap Chairul dalam wawancara dengan pewarta Mongabay (Mongabay.co.id, 2020).

Kajian-kajian tersebut dirasa memiliki peran yang amat krusial apabila Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ingin meneruskan proyek ini kepada tahap yang lebih jauh. Pasalnya, dilansir dari publikasi Sekretariat Geopark Rinjani Lombok (2020), kereta gantung ini akan menjadi moda transportasi berbentuk *cable car* terpanjang yang ada di dunia, dengan panjang lintasan kurang lebih sekitar 10-12 kilometer (Sekretariat Geopark Rinjani, 2020). Dari publikasi tersebut, dipaparkan pula bahwa Gunung Rinjani sendiri sejatinya merupakan gunung berapi aktif yang tersusun atas batuan lepas yang masih berusia sangat muda (700-1200 tahun). Hal ini menyebabkan wilayah tersebut tidak ideal untuk dijadikan lokasi konstruksi besar layaknya pembangunan kereta gantung ini, sebab terdapat berbagai risiko dan potensi kebencanaan seismik seperti gempa bumi dan pergerakan tanah yang dapat mengancam keselamatan banyak pihak (Sekretariat Geopark Rinjani, 2020).

Selain terdapat potensi destruktif bagi keberlangsungan alam, serta terdapat potensi ancaman keamanan operasional (*operational safety*) dalam pembangunan kereta gantung ini, kekhawatiran terbesar juga tersemat pada keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Data Sekretariat UGG Rinjani menunjukkan bahwa rata-rata dalam satu tahun terdapat 80.000 pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Jumlah tersebut apabila dikalikan dengan rata-rata biaya yang diperlukan dalam sekali pendakian, yaitu sebesar 2 Juta Rupiah, maka akan

memberikan pemasukan kotor sebesar kurang lebih 160 Miliar Rupiah bagi masyarakat secara langsung (Mongabay.co.id, 2020). Beda halnya dengan adanya kereta gantung, pemasukan dari pendakian akan diprioritaskan untuk mencapai *BEP (Break Even Point)* dari modal pembangunan yang diperoleh melalui investasi. Sehingga, kontribusi dari beroperasinya kereta gantung ini sendiri dinilai tidak mampu secara simultan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pembangunan. Di saat yang sama, adanya beban biaya operasional yang besar serta tingginya biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan selama moda transportasi ini beroperasi, juga semakin menambah pelik persoalan ekonomi yang timbul dari pembangunan kereta gantung ini.

Langkah pemerintah yang bersikeras untuk melanjutkan wacana pembangunan kereta gantung ini menuai protes keras dari berbagai kalangan. Penghidupan kembali wacana yang menuai *spatial conflict* layaknya pembangunan kereta gantung ini dinilai sebagai salah satu kebijakan pariwisata NTB yang paling tidak partisipatif dan menyepelekan aspirasi masyarakat (Bachry, 2019: 1880). Wacana ini bahkan dinilai sangat berseberangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan harus menghormati prinsip-prinsip penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keragaman budaya, dan kearifan lokal; Memberi manfaat bagi usaha pencapaian kesejahteraan masyarakat, keadilan dan kesetaraan, serta menjunjung prinsip proporsionalitas; Menjaga keberlangsungan alam sekitar dan keseimbangan lingkungan hidup, serta; Turut memberdayakan masyarakat sekitar.

Memuncaknya ketegangan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang menolak pembangunan wahana kereta gantung ini kemudian menggerakkan berbagai elemen organisasi maupun gerakan kemasyarakatan, layaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), hingga gerakan-gerakan sosial untuk ikut serta dalam usaha advokasi dalam berbagai isu. Sejak isu ini mulai kembali menguat pada awal 2020 lalu, tercatat terdapat beberapa LSM, CSO, maupun gerakan yang menolak dan mengecam rencana pembangunan ini, misalnya seperti Aliansi Rinjani Memanggil (ARM), Forum Rinjani Bagus,

Komunitas Pendaki Indonesia, Komunitas Pecinta Rinjani, Lembaga Studi Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi (LESA Demokrasi), Asosiasi Kelompok Sadar Wisata NTB (Pokdarwis NTB), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) regional NTB, dan lain sebagainya.

Melalui berbagai pemberitaan yang dimuat dalam media lokal maupun nasional, dapat diketahui bahwa organisasi-organisasi tersebut begitu getol dalam mengutarakan penolakan mereka terhadap tekad pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan kereta gantung ini. Beberapa di antara organisasi dan gerakan ini bahkan turut membentuk petisi melalui laman *change.org*, melakukan aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga melontarkan *statement* publik yang keras guna mengadvokasi keresahan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pembangunan akan keberlangsungan hidup mereka dan kondisi alam yang akan semakin terganggu. Semakin menguatnya penolakan masyarakat yang diartikulasikan melalui terbentuknya kelompok-kelompok maupun menguatnya usaha penyuaran aspirasi melalui organisasi-organisasi sosial ini, mengindikasikan bahwa kondisi sosial dan politik dalam konteks pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat tidak sedang baik-baik saja.

Di sisi lain, dari sekian banyak pihak yang terlibat dalam usaha advokasi tersebut, Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA ALAM) merupakan salah satu gerakan sosial yang terorganisir dan terbilang paling getol dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengampanyekan urgensi pengelolaan alam yang bijak dan bertanggung jawab. Gerakan Masyarakat Cinta Alam sendiri merupakan organisasi gerakan sosial yang berbasis di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebagai sebuah gerakan sosial yang memiliki fokus pada isu-isu lingkungan, GEMA ALAM seringkali terlibat secara aktif dalam usaha resolusi konflik, perundingan, maupun advokasi permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam layaknya pengelolaan wilayah hutan, perairan, pertanian, dan pesisir di Nusa Tenggara Barat (Gemaalamntb.org, 2020a). Sebagai organisasi gerakan sosial yang memiliki peran penting dalam usaha advokasi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan alam, GEMA ALAM tidak hanya sekadar menjadi wadah bagi para aktivis maupun relawan untuk melakukan penolakan

terhadap keputusan pemerintah yang dinilai tidak bijak, tetapi juga menjadi sebuah *platform* untuk mengkaji, mengakomodasi, dan mewadahi berbagai isu-isu sosial berbasis lingkungan (Gemaalamntb.org, 2020b).

Lebih jauh, keterlibatan GEMA ALAM dalam polemik ini sendiri terbilang cukup besar. Dalam beberapa kesempatan, GEMA ALAM tidak hanya melakukan advokasi dengan menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada pihak pemerintah daerah saja, tetapi juga turut membuka ruang publik melalui mekanisme *public hearing* untuk mempertemukan pihak pemerintah daerah, aktivis, para ahli, pemerhati lingkungan dan pariwisata, akademisi, serta elemen masyarakat seperti tokoh-tokoh adat dan warga yang tinggal di sekitar area pembangunan kereta gantung untuk saling bertukar pikiran dan merumuskan jalan tengah yang dirasa adil bagi setiap pihak (Gemaalamntb.org, 2020c). Tidak cukup sampai disitu, keikutsertaan GEMA ALAM dalam usaha advokasi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan alam pada polemik pembangunan kereta gantung ini juga menjadi fenomena yang cukup menarik. Sebab keterlibatan GEMA ALAM ini sendiri dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk intervensi gerakan sosial baru yang pertama kali dilakukan dalam konflik pemanfaatan sumber daya alam non-agraria dan pengembangan wilayah pariwisata berbasis kehutanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan peran yang cukup strategis ini tidak berlebihan apabila GEMA ALAM dikatakan sebagai salah satu gerakan sosial yang memiliki pengaruh besar dalam usaha resolusi konflik yang timbul dalam pembangunan kereta gantung di wilayah UGG Rinjani. Atas dasar konfigurasi gerakan yang terbilang baru, serta peran strategis yang dimiliki oleh gerakan ini, tulisan ini kemudian akan mencoba untuk mengkaji lebih dalam sejauh apa dampak dari keikutsertaan GEMA ALAM dalam proses advokasi pada polemik pembangunan kereta gantung ini. Di sisi lain, masih bergulirnya proses perundingan, kajian-kajian kelayakan, serta diskusi yang terbuka mengenai polemik ini, menjadi kelebihan tersendiri yang akan memudahkan proses observasi untuk menilik seberapa besar hadirnya GEMA ALAM berpengaruh dalam pengambilan keputusan, serta langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh GEMA ALAM guna ikut serta dalam proses penentuan

keputusan tersebut. Hasil penelitian serta observasi tersebutlah yang nantinya akan menjadi gambaran mengenai sejauh apa suatu gerakan sosial dapat mempengaruhi proses perpolitikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjabaran mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, serta penjelasan umum mengenai kronologi dari terjadinya polemik ini, maka dapat dirumuskan tiga pertanyaan pokok yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja sebab-sebab yang mendorong keterlibatan GEMA ALAM (Gerakan Masyarakat Cinta Alam) dalam upaya advokasi pada polemik pembangunan Kereta Gantung Rinjani?
2. Bagaimana bentuk strategi pergerakan yang dilakukan oleh GEMA ALAM (Gerakan Masyarakat Cinta Alam) dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan alam pada polemik pembangunan Kereta Gantung Rinjani?
3. Bagaimana proyeksi kesempatan politik (*political opportunities*) yang dimiliki oleh GEMA ALAM (Gerakan Masyarakat Cinta Alam)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan tersebut, maka beberapa hal yang akan menjadi tujuan utama dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sebab-sebab yang mendorong keterlibatan GEMA ALAM (Gerakan Masyarakat Cinta Alam) dalam upaya advokasi pada polemik pembangunan Kereta Gantung Rinjani.
2. Mengetahui bentuk strategi pergerakan yang dilakukan oleh GEMA ALAM (Gerakan Masyarakat Cinta Alam) dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan alam pada polemik pembangunan Kereta Gantung Rinjani.
3. Mengetahui proyeksi kesempatan politik (*political opportunities*) yang dimiliki oleh GEMA ALAM (Gerakan Masyarakat Cinta Alam).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan mendasar yang telah dirumuskan dan menjadi patokan bagi pelaksanaan penelitian ini, maka setidaknya dapat diperoleh dua manfaat utama dari pelaksanaan penelitian pada skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sekaligus memperkaya berbagai model atau bentuk kajian ilmiah yang berkenaan dengan topik gerakan sosial, khususnya pada bidang kajian gerakan sosial baru serta kajian gerakan keadilan lingkungan (*environmental justice movement*);
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan atau acuan awal bagi pihak-pihak lain seperti kalangan akademisi, ilmuwan, peneliti, maupun pemerintah yang bermaksud menilik lebih dekat berbagai fenomena yang berkaitan dengan keterlibatan gerakan sosial baru dalam suatu upaya resolusi konflik;
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur atau catatan ilmiah pertama yang menyajikan berbagai eksplanasi ilmiah terkait dengan morfologi Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA ALAM) dan bagaimana gerakan sosial ini melakukan strategi pergerakannya.

2. Manfaat praktis

- a) Secara praktikal, berbagai fenomena yang diangkat dan dikaji dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tentang isu terkait.
- b) Menjadi refleksi bagi masyarakat dan pihak lain untuk terlibat langsung dalam upaya nyata preservasi lingkungan dan penguatan kohesivitas sosial di tingkat komunitas.
- c) Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan para aktivis ke dalam suatu bentuk kajian yang ilmiah dan berbasis analisis.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*)

Gerakan sosial baru secara konseptual dapat dipahami sebagai konfigurasi kontemporer, bentuk atau model baru, serta perkembangan dari gerakan sosial lama (*old social movement*) atau gerakan sosial neo-klasik (*neo-classical social movement*) (Sukmana, 2016: 117). Konseptualisasi gerakan sosial baru sejatinya mengacu pada terbentuknya pengorganisasian gerakan yang tidak lagi melekat dengan tuntutan-tuntutan yang berbasis materialistik atau perjuangan kelas layaknya apa yang menjadi aksesoris utama dalam gerakan sosial lama (Sukmana, 2016: 118). Selain itu, hal yang paling menonjol dalam pemahaman mengenai gerakan sosial baru adalah semakin menguatnya basis moral, nilai, identitas, atribut diri, serta refleksi dan ekspresi sebagai pondasi ideologi utama yang mendukung terbentuknya sebuah gerakan sosial (Sukmana, 2016: 118). Apabila pada gerakan sosial lama ideologi berbasis hirarkial menjadi kompas utama yang menentukan arah dan strategi pergerakan, gerakan sosial baru kemudian lebih berfokus pada pembentukan strategi yang dilandaskan atas pemahaman yang holistik mengenai moralitas dan peran individu maupun kelompok dalam menciptakan hubungan yang mutualistik dan saling menyokong keberlangsungan satu sama lain (Sukmana, 2016: 119).

Inilah alasan mengapa gerakan sosial lama lebih erat kaitannya dengan paham Marxisme yang kemudian cenderung berfokus pada narasi perjuangan kelas, perlawanan terhadap hegemoni dari kepemilikan modal produksi, serta pertentangan akibat adanya perbedaan kepemilikan sumber daya materiil (Sukmana, 2016: 118). Sedangkan gerakan sosial baru sendiri cenderung mengusung narasi komunalistik dan *post-materialist* dimana gerakan sosial baru kemudian lebih berfokus pada visi maupun tujuan yang dianggap melampaui segala hal yang bersifat materiil (*beyond than materialism*) seperti perdamaian, inklusivitas, keseimbangan dengan alam, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, kemerdekaan, pemenuhan terhadap hak-hak sipil dan lain sebagainya (Sukmana, 2016: 118). Dengan tujuan yang bersifat melampaui hal-hal yang berbau materi dan model pengorganisasian yang tidak lagi berbasis hirarki, gerakan sosial baru kemudian berkembang menjadi

sebuah pengorganisasian yang bersifat cair dan terdesentralisir, dimana setiap individu dalam kelompok dianggap memiliki peran yang sama dalam upaya perwujudan tujuan gerakan, tidak seperti gerakan sosial lama yang lebih menekankan peran sentral pemimpin yang identik dengan nuansa heroik atau patriotik (Sukmana, 2016: 119).

1.5.2 Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*)

Terminologi mengenai keadilan lingkungan atau *environmental justice* sejatinya memiliki dua ranah pemahaman konseptual, yaitu : (1) Berkaitan dengan lahirnya suatu konfigurasi gerakan sosial kontemporer dengan agenda tuntutan untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak-hak sipil, distribusi “beban” dan “keuntungan” yang sama dalam mengelola lingkungan, maupun penegakan terhadap hak asasi manusia dalam konteks kompleksitas persoalan lingkungan yang seringkali menimpa masyarakat marginal (Schlosberg, 2007: 5); (2) Bidang ilmu sosial yang bersifat multidisipliner dan berkaitan erat dengan kajian-kajian keadilan (*studies of justice*), kebijakan publik pada domain lingkungan, hukum tata kelola lingkungan, perencanaan dan praktik politik ekologi (Schlosberg, 2007: 4). Dari kedua konseptualisasi ini, pendekatan terkait terminologi keadilan lingkungan (*environmental justice*) sebagai bentuk dari konfigurasi gerakan sosial multidimensional yang memperjuangkan pemenuhan terhadap hak-hak sipil masyarakat pada polemik pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang lebih umum digunakan dalam berbagai literatur.

Lebih jauh, David Schlosberg (2007: 79-80) menyatakan bahwa konseptualisasi keadilan lingkungan sebagai model dari konfigurasi gerakan sosial kontemporer merupakan sebuah bentuk respon terhadap berbagai problematika lingkungan yang juga berkaitan erat dengan terampasnya hak-hak ekonomi, politik, dan kultural dari individu dan komunitas. Respon ini sendiri hadir dan menguat akibat terjadinya bentuk operasi baru berupa diskriminasi dan intimidasi terhadap masyarakat pra-sejahtera, komunitas asli (*indigenous communities*), orang-orang peranakan (*people of colour*), dan komunitas-komunitas marginal lain di luar sistem ekonomi neo-liberal (Schlosberg, 2007: 79-80). Atas dasar ini, arah dari upaya

pencapaian keadilan lingkungan kemudian akan difokuskan ke dalam berbagai tujuan akhir seperti terciptanya inklusivitas sosial dan kultural dalam hal pengelolaan lingkungan, adanya redistribusi tanggung jawab dan sumber daya yang tidak timpang, kesetaraan dalam mengemukakan pendapat, akses yang sama dalam pengambilan keputusan, kebebasan untuk menentukan nasib (*self-determination*), serta diakuinya keberagaman sebagai keniscayaan yang harus dihargai bersama (Schlosberg, 2007: 79-80).

Di sisi lain, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (*U.S Environmental Protection Agency*) atau EPA yang turut membawahi lembaga resmi pertama dari gerakan keadilan lingkungan bernama Kantor untuk Keadilan Lingkungan (*Office of Environmental Justice in Action*) menjabarkan konsep keadilan lingkungan sebagai bentuk perlakuan yang adil serta pelibatan seluruh bagian dari suatu komunitas secara setara dan merata tanpa memandang perbedaan maupun keragaman ras, warna kulit, etnisitas, agama, gender, kewarganegaraan, status ekonomi, maupun strata sosial untuk ikut serta dalam upaya pengembangan, penerapan, penegakan, dan evaluasi dari kebijakan serta hukum tentang lingkungan (Epa.gov, 2020). Lebih jauh, EPA juga menjabarkan bahwa tujuan ini hanya akan dapat dicapai apabila setiap orang memperoleh derajat yang sama dalam hal perlindungan dari dampak berbahaya yang mungkin timbul akibat eksploitasi lingkungan, serta akses yang setara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan (*decision-making*) terkait dengan urusan pengelolaan lingkungan hidup (Epa.gov, 2020).

1.5.3 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Mengacu pada laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987 yang bertajuk *Our Common Future*, konsep pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai suatu proses atau upaya pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini, tanpa harus mengorbankan kesempatan bagi generasi di masa depan untuk turut menikmati kehidupan yang layak dan tercukupi (Iisd.org, 2020). Konsep pembangunan berkelanjutan sejatinya berpatokan pada komitmen untuk menciptakan kehidupan yang lebih inklusif, berkesinambungan, dan

menekankan kepada setiap pihak untuk dapat mengambil peran yang sama dalam upaya pembentukan masa depan yang lebih baik bagi manusia dan bumi (*people and planet*) (Un.org, 2020). Untuk merealisasikan visi pembangunan berkelanjutan, setidaknya dibutuhkan harmonisasi dalam tiga elemen inti yang menjadi faktor determinan dalam upaya perwujudan kesejahteraan kehidupan manusia, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi; (2) perlindungan dan preservasi lingkungan, serta; (3) inklusivitas sosial (Un.org, 2020). Harmonisasi dari ketiga elemen ini umumnya diaktualisasikan pada upaya nyata dalam mengentaskan kemiskinan, pengembangan sistem ekonomi yang inklusif dan adil, membuka kesempatan yang lebih luas dan setara bagi setiap individu untuk hidup dengan layak, menekan diskriminasi dan ketimpangan, dan mengembangkan upaya pengelolaan lingkungan serta sumber daya alam yang tidak merusak tatanan ekosistem (Un.org, 2020).

Dengan agenda yang besar dan terbilang multidimensional ini, pembangunan berkelanjutan kemudian dianggap sebagai sebuah misi *multistakeholder* yang membutuhkan keterlibatan besar individu maupun kelompok di berbagai tataran dan di berbagai bidang. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, dimana SDGs sendiri sejatinya dianggap sebagai cetak biru dari komitmen universal negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengupayakan aksi nyata bagi pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup bagi siapapun, dimanapun ia berada (Un.org, 2020). Sebagai sebuah agenda yang bersifat universal, SDGs memiliki 17 tujuan mendasar yang ditargetkan harus mampu diimplementasikan secara menyeluruh oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2030 (Un.org, 2020). Tujuan-tujuan tersebut ialah: (1) Pengentasan rantai kemiskinan; (2) Mengakhiri ancaman kelaparan; (3) Mewujudkan kualitas kehidupan yang sehat dan sejahtera; (4) Mewujudkan akses pendidikan yang setara, inklusif, sekaligus berkualitas; (5) Mewujudkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan anak maupun perempuan; (6) Mewujudkan akses yang sama terhadap sanitasi yang layak maupun ketersediaan air bersih; (7) Menyediakan akses yang setara dalam penggunaan sumber daya energi yang terjangkau dan

berkelanjutan; (8) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada inklusivitas, serta penciptaan kesempatan kerja yang setara dan lapangan pekerjaan yang layak; (9) Menciptakan pembangunan infrastruktur yang mampu menyokong kegiatan industri dan inovasi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan; (10) Menekan kesenjangan yang terjadi di tataran nasional dan internasional; (11) Menciptakan kota serta tempat tinggal yang berkelanjutan, aman, layak, dan inklusif; (12) Mewujudkan pola produksi maupun konsumsi yang berkelanjutan; (13) Menjawab tantangan dan ancaman dari terjadinya perubahan iklim dan degradasi lingkungan hidup; (14) Menciptakan tata kelola sumber daya bawah laut dan perairan yang bertanggung jawab; (15) Mewujudkan perlindungan, konservasi, dan pembenahan terhadap ekosistem darat seperti mencegah penggurunan, menjaga dan mengontrol pengelolaan hutan, dan menekan kemungkinan hilangnya biodiversitas; (16) Menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi perdamaian serta keberagaman, dan mengupayakan terbentuknya institusi yang akuntabel di berbagai tataran; (17) Mempererat kemitraan dan kerjasama global dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sdg2030indonesia.org, 2020).

1.5.4 Pengambilan Keputusan Partisipatif

People and Planet, sebuah organisasi kepemudaan terbesar di Britania Raya yang berfokus pada persoalan pengentasan kemiskinan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta perlindungan lingkungan mendefinisikan konsep pengambilan keputusan partisipatif atau *participatory decision-making* sebagai sebuah proses pembentukan kesepakatan atau konsensus yang dilakukan dengan memberikan kedaulatan bagi setiap pihak dalam suatu kelompok untuk terlibat secara aktif dalam mengemukakan pendapat, bertukar gagasan, menentukan opsi atau pilihan, serta merumuskan solusi yang dirasa efektif dan tepat dalam menjawab suatu persoalan atau menentukan suatu rencana (Peopleandplanet.org, 2020). Lebih jauh, pengambilan keputusan partisipatif dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pijakan yang setara bagi setiap pihak (*common ground*) dalam proses pengambilan kebijakan guna menghindari terjadinya bentuk-bentuk alienasi

terhadap minoritas dan mengupayakan dihasilkannya suatu persetujuan yang menjawab kebutuhan seluruh pihak tanpa terkecuali (Peopleandplanet.org, 2020).

Untuk melakukan sebuah proses perumusan kebijakan yang partisipatif, terdapat beberapa prakondisi serta syarat yang harus dipenuhi, yaitu komitmen setiap pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik dengan mengesampingkan sentimen personal atau kelompok, keinginan berpartisipasi secara aktif, memahami seluruh rangkaian proses pengambilan keputusan, adanya kebutuhan yang bersifat substansial, serta ketercukupan waktu untuk membuka ruang-ruang diskursif (Peopleandplanet.org, 2020). Selain prakondisi tersebut, harus pula dipahami bahwa proses perumusan kebijakan yang bersifat partisipatif umumnya dilakukan dengan memperhatikan beberapa rangkaian pokok seperti proses pendefinisian masalah dan tujuan melalui perspektif yang sama, pertukaran pemikiran, eksplorasi gagasan serta solusi, inventarisasi opsi, penyusunan proposal berdasarkan visibilitas untuk diterapkan, diskusi dan debat, penentuan proposal yang akan diterima sebagai keputusan akhir, verifikasi konsensus kepada seluruh pihak tentang proposal akhir sebelum disahkan sebagai sebuah keputusan final, kemudian yang terakhir adalah pembentukan persetujuan (*consensus*) atau mengulang kembali proses apabila ternyata terdapat keberatan dalam skala besar (*major objection*) (Peopleandplanet.org, 2020).

1.6 Kajian dan Diskusi Teoritik

Setelah memahami beberapa komponen permasalahan penting yang menjadi fokus utama serta beberapa konsep kunci dalam penelitian ini, dapat diketahui bersama bahwa hal utama yang sejatinya akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menilik bagaimana morfologi serta strategi yang dimiliki oleh gerakan sosial ini. Maka dari itu, sangat penting untuk merumuskan berbagai kajian teoritis serta konstruksi pemahaman mendasar yang dapat memberikan perspektif awal mengenai gerakan sosial yang akan dikaji. Penyajian ini sendiri dimaksudkan untuk merumuskan kembali alur pemikiran akhir dari bagaimana penelitian akan dilakukan serta komponen apa saja yang sekiranya akan divalidasi melalui proses penelitian secara langsung di lapangan.

Tinjauan teoritik yang kemudian akan digunakan sebagai kerangka besar untuk mengkaji fenomena ini adalah teori gerakan sosial baru (*New Social Movements*). Menurut Buechler (1995: 441-442) meskipun terminologi gerakan sosial baru sendiri telah diterima sebagai sebuah istilah keilmuan dalam ranah disiplin ilmu-ilmu sosial dan politik, terdapat berbagai variasi perspektif dari berbagai ahli yang mencoba untuk membahas gerakan sosial baru itu sendiri. Dengan demikian, bagian dari tulisan ini kemudian akan menyajikan beberapa pendapat dari para teoritisi gerakan yang telah bersumbangsih dalam mengonstruksikan pemahaman mengenai gerakan sosial baru yang kita kenal hari ini. Lebih jauh, selain menyajikan perspektif-perspektif serta diskusi teoritik yang relevan dengan topik gerakan sosial baru, bagian ini juga akan menyajikan beberapa operasionalisasi konseptual yang berkaitan dengan peran gerakan sosial baru dalam isu-isu sosial dan politik kontemporer yang berkembang dewasa ini.

1.6.1 Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*)

Berkembangnya zaman dan pesatnya perubahan yang terjadi dalam dinamika kehidupan manusia turut berkontribusi besar dalam berubahnya konfigurasi gerakan sosial. Apabila dalam konfigurasi klasik, gerakan-gerakan sosial sedikit banyak lahir akibat adanya dominansi yang didasarkan oleh penguasaan sumber daya materil, gerakan sosial yang muncul sejak tahun 1960-an hingga kini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dan tidak lagi hanya lahir akibat adanya dominansi sumber daya materil semata (Gusfield *et al.*, 1994: 3). Lahirnya gerakan-gerakan dengan motif komunalistik layaknya gerakan perdamaian, gerakan pelajar atau mahasiswa, gerakan anti-nuklir, gerakan advokasi hak-hak LGBT, gerakan fundamentalis keagamaan, dan gerakan pro-lingkungan hidup adalah beberapa gerakan yang cukup membingungkan para teoritisi gerakan sosial, sosiologi, sejarawan, dan para ilmuwan politik pada saat awal kemunculannya (Gusfield *et al.*, 1994: 3).

Hal ini sendiri dapat terjadi sebab dalam beberapa aspek gerakan-gerakan tersebut memang memenuhi kriteria teoritik untuk disebut sebagai gerakan sosial, namun secara praktik dan teknis, gerakan-gerakan tersebut menerapkan berbagai pengembangan dan model organisasional yang lebih baru jika dibandingkan dengan

gerakan-gerakan sosial klasik layaknya gerakan buruh atau gerakan pekerja yang seringkali dianggap menjadi epitomi dari lahirnya pergerakan sosial di dunia (Gusfield *et al.*, 1994: 3). Selain itu, gerakan-gerakan tersebut juga tidak menitikberatkan fokus mereka hanya pada eksistensi fisik dan materi saja tetapi melampaui hal-hal yang bersifat demikian. Gerakan-gerakan ini kemudian turut mempertanyakan berbagai fenomena yang sifatnya tidak hanya menyangkut keberadaan manusia semata, misalnya seperti bagaimana mempertahankan alam tempat manusia hidup; usaha apa yang dapat dilakukan guna melestarikan lingkungan yang berperan penting bagi setiap makhluk hidup; usaha apa yang dapat dilakukan untuk menyuarkan keadilan, toleransi, perdamaian, kemerdekaan, dan prinsip-prinsip anti-diskriminasi; bagaimana cara yang harus ditempuh guna mengembalikan hak-hak sipil yang terenggut, dan lain sebagainya (Sukmana, 2016: 131).

Dalam menilik lahirnya konfigurasi gerakan sosial baru, tidak terdapat pandangan tunggal yang dijadikan acuan utama (*mainstream theory*) untuk mengkaji fenomena gerakan sosial baru itu sendiri. Kajian kontemporer mengenai gerakan sosial baru umumnya mengelaborasi berbagai pendapat dari para ahli yang kemudian membentuk suatu konstruksi teoritis yang komprehensif dan multidimensional. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa pendekatan umum yang dapat ditinjau guna memahami teori gerakan sosial baru yaitu:

(a) Teori-teori gerakan sosial baru berusaha memberikan pemahaman bahwa terjadinya tindakan-tindakan simbolik dalam lingkungan masyarakat sipil sejatinya merupakan sebuah cara untuk mengartikulasikan tindakan-tindakan kolektif, serta mengenyampingkan bentuk tindakan yang berkaitan dengan unsur-unsur instrumental dalam lingkungan politik (Melucci dalam Sukmana, 2016: 118).

(b) Pendapat yang mengonstruksikan teori gerakan sosial baru umumnya lebih menekankan bentuk pergerakan yang otonom, terdesentralisir, dan luas daripada pergerakan yang mengedepankan kepemimpinan yang terpusat dan hanya masif di satu tempat atau konteks ruang dan waktu semata (Habermas dalam Sukmana, 2016: 118).

(c) Nilai-nilai yang menjadi corak umum pada perspektif yang mengonstruksikan teori gerakan sosial baru umumnya adalah nilai-nilai *post-materialist* yang berarti bahwa orientasi gerakan sosial baru sangatlah berbeda dengan gerakan-gerakan sosial lama yang dikonstruksikan oleh nilai-nilai yang bersifat *materialist* (Inglehar dalam Sukmana, 2016: 118).

(d) Para teoritis gerakan biasanya tidak akan membahas hal-hal yang bersifat struktural dan lebih menitikberatkan fokus mereka pada proses-proses pembentukan identitas kolektif yang dinilai rapuh dan menyebabkan terjadinya konflik kontemporer yang sedikit banyak menjadi domain dari gerakan sosial baru (Klandermans dalam Sukmana, 2016: 119).

(e) Kajian-kajian mengenai gerakan sosial baru biasanya lebih menekankan peran ideologi dan tuntutan (*ideology and grievances*) sebagai pondasi utama yang menopang berlangsungnya suatu gerakan dan wajah utama dari gerakan tersebut. Dalam berbagai kasus, peran ideologi dan tuntutan akan menjadi narasi utama dan tanda pengenal dari gerakan sosial baru. ideologi yang kemudian dimaksud dalam sifat gerakan sosial baru ini lebih mengacu pada ideologi *self-reflective* atau *self-determination* atau kecenderungan individu-individu dalam kelompok untuk mengidentifikasi diri mereka ke dalam suatu atribut identitas tertentu dan bukanlah ideologi klasik layaknya komunis atau sosialis yang bertumpu pada perspektif hirarkial. Hal ini berimplikasi dikesampingkannya peran struktur kelompok atau organisasi yang pada gerakan sosial lama dianggap sebagai komponen yang sangat vital bagi suatu gerakan (Johnston dan Larana dalam Sukmana, 2016: 119). Sehingga gerakan sosial baru cenderung lebih cair, luas, dan setiap individu yang tergabung didalamnya dianggap memiliki peran yang sama dan signifikan.

(f) Gerakan sosial baru umumnya memandang arti penting jaringan atau *networking* sebagai sebuah manuver penting untuk menciptakan basis tuntutan atau *grievances* yang massif dan menyeluruh. Hal inilah yang kemudian menyebabkan gerakan-gerakan sosial baru biasanya tidak akan dibatasi oleh sekat organisasional. Gerakan-gerakan yang memiliki fokus isu sama biasanya akan saling berkoalisi atau membentuk konfigurasi gabungan

guna mengembangkan tuntutan yang lebih kuat kepada otoritas yang dituju (Melucci dalam Sukmana, 2016: 119).

1.6.1.1 Karakteristik Gerakan Sosial Baru

Secara teoritik, lahirnya gerakan-gerakan dengan motif dan konfigurasi yang berbeda di era kontemporer turut melahirkan pemahaman yang baru dalam memandang gerakan sosial. Berkenaan dengan hal tersebut, gerakan-gerakan dengan motif berbeda inipun dikelompokkan sebagai bentuk gerakan sosial baru atau *new social movement* (NSM). Untuk menilik lebih dekat apa yang sebenarnya menjadi karakteristik dari gerakan sosial baru serta apa yang membedakan gerakan sosial baru dengan gerakan sosial klasik, berikut merupakan penjabaran yang dikemukakan oleh Enrique Larana, Hank Johnston, dan Joseph R. Gusfield dalam karya mereka yang berjudul “*New Social Movements: From Ideology to Identity*” (1994: 4-9):

1. Gerakan sosial baru tidak melahirkan bentuk peran hubungan struktural yang jelas di antara para anggotanya. Dalam gerakan sosial baru terdapat tendensi untuk melampaui segala macam bentuk struktur kelas. Latar belakang dari anggota suatu gerakan sosial seringkali menjadi salah satu ciri yang mengakar dan menyatukan para anggotanya. Latar belakang tersebut dapat berupa difusi dari status sosial layaknya identitas kepemudaan, gender, orientasi seksual, hingga kepedulian terhadap lingkungan atau bahkan profesi yang hampir tidak dapat dijelaskan melalui perspektif struktural;
2. Terdapat kontras yang cukup tajam dalam hal karakteristik ideologis yang diusung oleh gerakan sosial baru dengan gerakan kelas pekerja yang sedikit banyak membawa paham-paham Marxist;
3. Gerakan sosial baru seringkali melibatkan berbagai dimensi baru dari identitas yang sebelumnya tidak terlalu lazim digunakan sebagai basis pembentuk gerakan sosial. Tuntutan dan faktor mobilisasi yang dimanfaatkan pun lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat kultural dan simbolik ketimbang hal-hal yang bersifat ekonomi dan materil;

4. Tidak terlalu terlihat relasi yang jelas di antara hal-hal yang bersifat individual dengan hal-hal yang bersifat kolektif. Dalam gerakan sosial baru, lahir sebuah konfigurasi gerakan kontemporer dimana tidak setiap aksi atau penyampaian tuntutan harus dilakukan oleh orang yang banyak. Gerakan sosial baru dapat mengumpulkan simpatisan yang luas, namun pola penyampaian gagasan juga dapat dilakukan oleh individu untuk mewakili gerakan;
5. Gerakan sosial baru sedikit banyak melibatkan aspek-aspek yang lebih bersifat personal dalam kehidupan manusia. Gerakan-gerakan advokasi hak LGBT, gerakan legalisasi aborsi, gerakan pro-kesehatan seperti gerakan anti merokok dan gerakan pengobatan alternatif, serta gerakan transformasi diri, seluruhnya melibatkan usaha-usaha untuk tidak hanya melakukan perubahan yang bersifat jasmaniah tetapi juga melibatkan perubahan-perubahan yang bersifat personal. Gerakan-gerakan seperti ini tidak lagi hanya berbicara tentang kekecewaan dan tuntutan akan penerimaan serta perubahan sosial, tetapi juga meluas ke arah hal-hal yang bersifat partikular seperti apa yang harus dimakan, digunakan, dan dinikmati oleh seseorang; bagaimana cara untuk menangani permasalahan-permasalahan pribadi, dan lain sebagainya;
6. Gerakan sosial baru cenderung menggunakan strategi dan taktik gerakan yang bersifat non-kekerasan dan mencerminkan ketidaktaatan sipil (*civil disobedience*) untuk melawan norma dominan melalui cara-cara dramatis seperti misalnya yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi;
7. Proliferasi dari gerakan sosial baru ke dalam berbagai bentuk yang telah disebutkan sebelumnya sedikit banyak disebabkan oleh krisis kredibilitas dari cara-cara partisipasi warga negara dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sederhananya, terdapat pengekangan atau pembatasan hak-hak sipil yang kemudian menjadikan gerakan ini berkembang menjadi banyak bentuk;
8. Dibandingkan dengan gerakan sosial klasik yang lebih tersentralisasi dan bersifat massif di satu titik, gerakan sosial baru berkembang menjadi satu

bentuk gerakan yang cenderung tersegmentasi secara luas, terdifusi, dan terdesentralisasi.

1.6.1.2 Faktor-Faktor Pendorong Gerakan Sosial Baru

Sebelumnya kita telah memahami bahwa gerakan sosial baru merupakan bentuk pembaharuan atau pemutakhiran dari berbagai aspek yang terkandung dalam gagasan mengenai gerakan sosial. Hal-hal yang berhubungan dengan strategi dan ideologi mengalami perombakan yang cukup signifikan, sementara hal-hal yang berkaitan dengan derajat formalitas serta model organisasional juga mengalami perubahan serupa. Namun layaknya gerakan sosial klasik, gerakan sosial baru juga tidak akan dapat terbentuk tanpa adanya faktor-faktor pendorong yang kemudian menyebabkan lahirnya gerakan sosial baru tersebut (Sukmana, 2016: 128). Rajendra Singh (2001: 98-99) mengekstraksi beberapa faktor yang mendorong keterlibatan suatu gerakan sosial baru pada suatu isu dari berbagai pemikiran para ahli ke dalam beberapa pernyataan umum berikut:

1. Faktor dasar yang mendorong terbentuknya gerakan sosial baru adalah asumsi akan *obsolete* nya eksistensi dari masyarakat sipil, serta dikebirinya hak-hak sipil itu sendiri. Gerakan sosial baru sendiri cenderung menganggap bahwa kehidupan masyarakat sipil di era kontemporer mulai dibatasi akibat adanya massifikasi kekuasaan negara atau otoritas tertentu yang menyebabkan gagalnya kepentingan masyarakat diartikulasikan ke dalam bentuk-bentuk kebijakan yang proaktif mendukung eksistensi masyarakat itu sendiri. Massifikasi kontrol negara atau otoritas ini sendiri kemudian menyebabkan penyusutan dalam ruang sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Kecenderungan negara untuk bertindak demikian dipandang oleh gerakan sosial baru sebagai dampak atau akibat dari terintegrasinya negara (*state*) dengan pasar (*market*). Kedua entitas inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya berbagai penindasan bentuk baru serta terdeskripsikannya masyarakat ke dalam golongan-golongan minor yang memiliki keunikan personal tersendiri. Hal inilah yang kemudian

menggerakkan terbentuknya gerakan sosial baru sebagai salah satu bentuk pertahanan diri atau *self defense* dari golongan masyarakat sipil yang mencoba untuk terbebas dari meluasnya kontrol negara yang mulai menyentuh aspek-aspek personal dalam kehidupan masyarakat;

2. Faktor kedua yang turut mengonstruksikan gerakan sosial baru adalah tendensi untuk membentuk suatu konfigurasi gerakan yang mampu mengakomodasi berbagai persoalan baru yang muncul di era kontemporer. Dalam kaitannya terhadap hal-hal yang bersifat ideologis, tendensi ini dianggap muncul akibat ketidaksesuaian konfigurasi gerakan Marxist dan pola-pola perjuangan kelas untuk dimanfaatkan dalam menyuarakan kekecewaan masyarakat di era modern. Munculnya berbagai gerakan layaknya gerakan pro-lingkungan hidup, gerakan anti rasisme, dan gerakan fundamentalisme agama misalnya, bukanlah lahir akibat adanya perjuangan kelas (*class struggle*) melainkan timbul akibat adanya keinginan untuk menghidupkan identitas-identitas yang terkekang oleh kontrol dari kekuasaan yang ada;
3. Faktor ketiga yang mengonstruksikan suatu gerakan sosial baru adalah terdapatnya jejaring antar kepala. Apa yang dimaksud dengan jejaring antar kepala sendiri berkaitan dengan terdesentralisasinya gerakan sosial baru ke dalam bentuk gerakan-gerakan lokal dan regional yang tidak terpusat di satu titik. Elemen jaringan antar kepala ini sendiri mengonstruksikan gerakan sosial baru menjadi bentuk gerakan yang bersifat transnasional dan berbeda dari gerakan sosial klasik yang jumlah massanya besar namun terpusat di satu titik;
4. Faktor keempat yang mempengaruhi terbentuknya gerakan sosial baru adalah tujuan mendasar yang melatarbelakangi lahirnya gerakan sosial baru itu sendiri. Sebelumnya kita telah memahami bahwa salah satu karakteristik dari gerakan sosial klasik adalah adanya orientasi terhadap hal-hal yang bersifat materil dan berkaitan dengan kelas-kelas sosio-ekonomik. Berbeda dengan gerakan sosial klasik, gerakan sosial baru memiliki tujuan mendasar yang sedikit banyak berorientasi pada isu-isu

kemanusiaan serta isu-isu lain yang secara umum memiliki kaitan dengan eksistensi manusia layaknya isu-isu perdamaian, keberlangsungan lingkungan hidup, ketahanan lingkungan, kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem alami, wacana penggunaan nuklir dan lain sebagainya. Isu-isu demikian memiliki konteks global dan tidak terpaut pada konflik struktural semata. Tujuan yang mendasar ini pula yang menjadikan gerakan sosial baru memiliki konfigurasi yang meluas, sebab target atau sasaran serta partisipan dari gerakan sosial baru ini kemudian dapat berada dimana saja, memiliki bentuk pergerakan yang berbeda-beda, menentang agregat otoritas yang tidak sama, namun tetap menjunjung narasi inti yang bersifat global;

5. Faktor kelima yang juga mendukung terbentuknya gerakan sosial baru adalah domain sosial dari gerakan sosial baru. Dalam pergerakannya sendiri, gerakan sosial baru lebih memfokuskan perhatiannya kepada fenomena demoralisasi dari tatanan kehidupan sosial yang berlangsung. Melalui pengamatan terhadap fenomena ini, gerakan-gerakan sosial baru kemudian memfokuskan kegiatan mereka untuk mengintensifkan proses komunikasi dan pemunculan identitas-identitas kolektif;
6. Selanjutnya, faktor pendorong dari lahirnya gerakan sosial yang cukup penting adalah ciri yang mengidentifikasikan gerakan sosial. Menurut Singh (dalam Sukmana, 2016: 130) ciri yang menonjol dari gerakan sosial baru adalah kecenderungan gerakan sosial baru untuk membatasi diri mereka. Apa yang dimaksudkan Singh dengan istilah membatasi diri ini terbagi ke dalam empat pemahaman, yaitu: *pertama* gerakan sosial baru pada umumnya tidak berjuang untuk mengembalikan hal-hal yang bersifat utopis layaknya apa yang diperjuangkan oleh gerakan sosial klasik; *kedua* aktor yang terlibat dalam gerakan sosial baru lebih berjuang untuk mengusahakan terbentuknya pola gerakan yang otonom, plural, dan menghargai eksistensi personal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kesetaraan formal yang diterapkan dalam praktik berdemokrasi, perwakilan di parlemen, serta partisipasi dan representasi politik dalam

pelaksanaan bernegara yang bersifat resmi; *ketiga* terdapat kesadaran untuk belajar dari berbagai pengalaman serta catatan kritis dari masa lalu dengan cara merelatifkan nilai-nilai yang mereka junjung dalam melakukan sebuah gerakan, dan; *keempat* sekalipun pasar dan negara menjadi dua entitas yang seringkali menerima aksi protes dari gerakan sosial baru, tetap terdapat pertimbangan yang memperhitungkan eksistensi kedua entitas tersebut dalam membentuk sebuah kesepakatan (prinsip *non-absolutism*);

7. Faktor terakhir yang juga mendukung terbentuknya suatu gerakan sosial baru adalah keberagaman atau pluralitas yang diadopsi sebagai salah satu prinsip utama dalam melakukan gerakan. Hal ini merupakan suatu bentuk reaksi dari terkekangnya manusia oleh tatanan sosial, dogma-dogma agama, hukum alam, perkembangan sejarah dan lain sebagainya. Terkekangnya keberagaman manusia inilah yang kemudian mendorong gerakan sosial baru untuk tumbuh menjadi wadah yang dapat mengakomodasi keberagaman itu sendiri (Singh dalam Sukmana, 2016: 128-132).

1.6.1.3 Proses Terbentuknya Gerakan Sosial Baru

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri yang paling menonjol dari gerakan sosial baru adalah diadopsinya identitas sebagai salah satu basis penguat dalam suatu gerakan sosial baru. Menurut Klandermans dan Johnston (dalam Sukmana, 2016: 204) Identitas kolektif yang terbangun dalam suatu gerakan sosial baru sendiri memiliki tiga unsur, yaitu: (a) dalam identitas kolektif terdapat berbagai proses yang bersifat kognitif. Proses ini sendiri berkaitan dengan pembentukan tujuan, sarana, dan bidang dari tindakan suatu gerakan sosial; (b) dalam identitas kolektif sendiri terdapat pemahaman yang mengacu kepada bentuk jaringan relasi aktif dari berbagai aktor yang saling berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi, saling memberikan pengaruh, melakukan tahapan negosiasi, serta membuat keputusan. Lebih jauh, hal-hal yang berkaitan dengan bentuk atau model organisasi serta kepemimpinan, jejaring saluran komunikasi, dan teknologi

yang menunjang komunikasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaringan relasi yang terbentuk akibat adanya kesamaan identitas; (c) Terdapat taraf tertentu dimana suatu individu dapat merasakan bahwa dirinya merupakan suatu bagian integral atau bagian dari satu kesatuan ciri tertentu (Klandermans dan Johnston dalam Sukmana, 2016: 204).

Untuk meninjau lebih dekat mengenai relasi identitas dengan pergerakan atau aksi dari gerakan sosial baru, terdapat perspektif teoritis yang mampu menjelaskan hal tersebut secara sistematis, perspektif ini disebut sebagai *Identity Oriented Theory* (Hunt dan Bentford dalam Sukmana, 2016: 146). Hunt dan Bentford sebagai pencetus dari teori ini mengatakan bahwa identitas kolektif yang mempengaruhi basis pergerakan dalam gerakan sosial baru merupakan sebuah bentuk ekspresi dari jati diri dan otonomi manusia, serta sebuah upaya untuk mendapatkan rekognisi yang sedikit banyak berkaitan dengan eksistensi dari manusia itu sendiri (Hunt dan Bentford dalam Sukmana, 2016: 146). Di sisi lain, untuk identitas sendiri sebenarnya tidak menjadi satu-satunya hal yang mempengaruhi terbentuknya aksi kolektif dalam gerakan sosial baru. Dalam *Identity Oriented Theory* yang dikemukakan oleh Hunt dan Bentford ini sendiri, terdapat tiga hal pokok yang mempengaruhi terbentuknya gerakan sosial, hal-hal tersebut antara lain: (a) Identitas kolektif; (b) solidaritas, dan; (c) komitmen (Hunt dan Bentford dalam Sukmana, 2016: 148).

Identitas kolektif sendiri dalam hal ini dipandang sebagai bentuk perasaan ke “kami” an yang terbentuk dalam diri individu yang kemudian teragregasi ke dalam bentuk lembaga kolektif atau *collective agency* (Snow dalam Sukmana, 2016: 149). Identitas kolektif sendiri tersusun atas berbagai unsur layaknya elemen kognitif individu, moral dan nilai, serta emosional yang kemudian dikontekstualisasikan ke dalam institusi masyarakat luas secara praktikal (Polleta dan Jasper dalam Sukmana, 2016: 149). Secara umum, identitas kolektif dianggap menunjukkan persepsi mengenai status yang berkaitan dengan hubungan bersama suatu masyarakat. Hubungan ini sendiri dianggap lebih bersifat imajiner, sebab konstruksi mengenai identitas sendiri sejatinya pada awalnya dibentuk oleh pihak luar sebelum pada akhirnya konstruksi tersebut berkembang dan diyakini sebagai

sesuatu yang benar-benar mampu merepresentasikan individu atau kelompok terkait (Sukmana, 2016: 149).

Identitas kolektif umumnya diwujudkan ke dalam atribut-atribut kultural layaknya nama, simbol-simbol, pakaian, tata bahasa, narasi, serta ritual-ritual tertentu (Sukmana, 2016: 149). Sekalipun identitas kolektif dapat ditilik secara konkrit dalam bentuk atribut kultural, tidak seluruh atribut kultural dapat digolongkan sebagai bentuk identitas kolektif (Sukmana, 2016: 149). Di sisi lain, identitas kolektif juga dianggap tidak memiliki dampak atau implikasi terhadap berbagai perhitungan yang bersifat rasional terkait dengan *interest* seseorang atau kelompok (Sukmana, 2016: 149). Bekenaan dengan beberapa pemahaman yang telah dijabarkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (a) Identitas kolektif sejatinya memiliki unsur karakter dimensional, dimana di dalamnya tercakup elemen kognisi, moralitas dan nilai, serta emosional; (b) Identitas dapat dihubungkan dan dibedakan dengan beberapa konsep lain seperti ideologi dan motivasi personal; (c) Identitas kolektif sejatinya menunjukkan mengenai preferensi serta indikator-indikator personal lainnya (Snow dan Soule dalam Sukmana, 2016: 149).

Komponen selanjutnya dalam teori ini adalah solidaritas. Solidaritas sejatinya menggambarkan adanya kesamaan titik tekan terhadap perjuangan dan tuntutan (*struggle and grievances*) dari sekelompok masyarakat yang notabene berada pada satu komunitas sosial yang sama. Pandangan paling populer mengenai solidaritas sendiri dikemukakan oleh Sosiolog Emile Durkheim. Durkheim memandang bahwa tersegmentasinya kehidupan manusia menjadi bentuk yang kompleks kemudian menyebabkan lahirnya spesialisasi kerja dalam masyarakat (Sukmana, 2016: 151). Spesialisasi atau bentuk pembagian kerja ini sendiri menurutnya tercipta dalam rangka mewujudkan solidaritas di antara individu-individu yang ada dalam masyarakat, sebab tanpa adanya bentuk pembagian kerja masyarakat akan mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta saling berkompetisi untuk satu sumber daya yang tidak terolah (Sukmana, 2016: 151). Solidaritas sendiri dibagi menjadi dua bentuk umum oleh Durkheim, bentuk tersebut adalah solidaritas organis dan solidaritas mekanis (Sukmana, 2016: 151).

Solidaritas mekanis tercipta di tengah masyarakat yang masih memiliki konteks sosial yang general dan belum terdapat pembagian kerja yang kompleks, masyarakat juga umumnya masih memiliki tanggung jawab serta pola aktivitas yang sama (Durkheim dalam Sukmana, 2016: 151). Sedangkan solidaritas organis tercipta di tengah masyarakat yang hidup dalam tatanan sosial yang kompleks, dimana dalam tatanan tersebut terdapat pembagian kerja yang kemudian menyebabkan setiap individu dari masyarakat memiliki tanggung jawab dan aktivitas yang relatif berbeda (Durkheim dalam Sukmana, 2016: 151). Solidaritas ini kemudian menjadi bagian yang penting, sebab melalui solidaritas inilah individu-individu yang ada disatukan ke dalam suatu fokus yang sama.

Komponen terakhir dalam perspektif teoritis ini adalah komitmen. Konseptualisasi komitmen dalam pemahaman gerakan sosial sendiri dinilai sebagai jembatan untuk memahami lebih jauh taraf partisipasi serta *sense of belonging* yang dimiliki oleh setiap komponen dari suatu gerakan sosial (Sukmana, 2016: 152). Snow dan Zurcher (dalam Sukmana, 2016: 142) mengungkapkan bahwa komitmen sendiri sejatinya bersifat relatif dan tidak pernah berada dalam tataran yang persis, baik di antara satu gerakan sosial dengan gerakan sosial yang lainnya, maupun di antara anggota serta simpatisan yang tergabung dalam gerakan sosial tersebut. Inilah yang kemudian mendasari pandangan yang menyatakan bahwa komitmen lebih tepat didefinisikan sebagai bentuk kesukarelaan atau kesediaan seseorang untuk mematuhi dan memenuhi berbagai syarat yang ada dalam suatu institusi sosial (Sukmana, 2016: 152). Allen dan Mayer (dalam Sukmana, 2016: 153) mengungkapkan bahwa terdapat tiga bentuk komitmen yang bisa dijumpai dalam praktik berjalannya institusi sosial layaknya organisasi atau gerakan sosial, yaitu: (a) komitmen afektif; (b) komitmen kontinuitas, dan; (c) komitmen normatif.

Komitmen afektif sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk persepsi emosional yang bersifat positif dari individu yang menyebabkan individu tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu institusi sosial (Allen dan Mayer dalam Sukmana, 2016: 153). Setelah terbangun keinginan untuk tergabung menjadi bagian dari suatu komunitas sosial tertentu, akan terdapat pertimbangan rasional yang timbul, dimana individu tersebut akan merasa bahwa dengan

tergabung dalam suatu institusi sosial ia akan memperoleh lebih banyak keuntungan dibandingkan kerugian (Allen dan Mayer dalam Sukmana, 2016: 153). Pertimbangan yang demikian menyebabkan individu tersebut kemudian memutuskan untuk terus bergabung menjadi anggota atau bagian dari institusi sosial terkait secara berkelanjutan, kesadaran untuk bergabung secara utuh dan berkelanjutan inilah yang kemudian disebut sebagai komitmen kontinuitas (Allen dan Mayer dalam Sukmana, 2016: 153). Setelah terdapat kesediaan dan keinginan untuk bergabung secara berkelanjutan dalam suatu institusi sosial, maka tentunya terdapat berbagai kewajiban, aturan, dan regulasi baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi. Kesediaan seseorang untuk menaati berbagai aturan, kewajiban, dan regulasi yang ada serta kesiapan untuk menerima berbagai risiko dan konsekuensi apabila melanggar instrumen-instrumen yang telah disebutkan sebelumnya inilah yang kemudian disebut sebagai komitmen normatif (Allen dan Mayer dalam Sukmana, 2016: 153).

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Stagnasi Proses Konstituensi dan Penguatan Peran Gerakan Sosial dalam Dinamika Politik Kontemporer

Lahirnya fenomena gerakan sosial pada awalnya sedikit banyak menjadi salah satu bagian dari kajian perilaku kolektif yang tercakup dalam disiplin Ilmu Sosiologi, utamanya kajian-kajian Sosiologi yang diprakarsai oleh Ilmuwan dan Sosiolog Amerika Serikat sekitar kurun tahun 1960-an hingga 1980-an (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 111). Namun demikian, studi mengenai gerakan sosial dalam perspektif politik mulai berkembang luas, utamanya ketika gerakan-gerakan sosial yang muncul tidak lagi hanya mengusung narasi untuk menciptakan transformasi yang terbatas, tetapi juga untuk menciptakan perubahan dalam berbagai aspek yang bersifat struktural (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 111). Kajian-kajian awal mengenai gerakan sosial dalam disiplin Ilmu Politik sendiri sedikit dapat ditilik pada pendapat para ahli yang mencoba mengkaji sejauh apa dampak yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan dan proses bernegara.

David Truman mengungkapkan bahwa konfigurasi dari suatu gerakan sosial sejatinya tidak hanya dapat dikaji dari kaca mata perilaku kolektif serta pembahasan-pembahasan lain tentang bagaimana gerakan tersebut melakukan mobilisasi saja, melainkan juga dapat dikupas secara lebih mendalam dengan menilik berbagai dampak atau *impact* yang mampu ditimbulkan oleh gerakan tersebut bagi konstelasi perpolitikan yang ada (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 113). Truman menyoroti studi kasus konstelasi perpolitikan di Amerika Serikat sebagai salah satu contoh nyata dari kemampuan gerakan sosial untuk memberikan dampak politik. Menurutnya, proses konstituensi hingga legislasi menjadi gerbang utama yang seringkali menstimulus lahirnya gerakan-gerakan sosial yang dapat saja mendukung atau menolak agenda yang diangkat dalam proses tersebut, fenomena lahirnya dukungan dan penolakan dari gerakan-gerakan sosial inilah yang dalam pandangan Truman menjadikan konstelasi perpolitikan Amerika Serikat menjadi cenderung lebih stabil (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 113).

Selain Truman, Robert Dahl juga menjadi salah satu Ilmuwan Politik yang turut memandang arti penting dari hadirnya gerakan sosial dalam proses bernegara. Kajian Dahl yang sedikit banyak diwarnai dengan aksen pluralis dalam membahas mengenai kekuasaan pada konteks suatu negara memandang bahwa pembentukan berbagai tingkatan pemerintahan dan praktik pemisahan kekuasaan telah menimbulkan situasi konflik di tataran pemerintahan yang menyebabkan proses penyerapan aspirasi masyarakat menjadi terkendala (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 114-115). Hal ini kemudian menyebabkan lahirnya kelompok-kelompok kepentingan maupun kelompok-kelompok penekan yang dalam bentuk nyatanya dapat berupa gerakan sosial. Kelompok-kelompok ini sendiri kemudian membentuk suatu kerangka koalisi untuk mengadvokasi kepentingan mereka masing-masing dengan cara mempengaruhi proses konstituensi dan legislasi (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 114-115). Terbentuknya kelompok-kelompok yang saling berkoalisi inilah yang kemudian menurut Dahl mampu merubah proses konstituensi menjadi lebih efektif di tengah terpecahnya suara para pejabat-pejabat politik yang ada di tangkup pemerintahan.

Perspektif Robert Dahl tersebut merupakan derivasi dari hasil penelitiannya yang dilakukan di Kota New Havens, sebuah kota di Negara Bagian (*State of*) Connecticut, Amerika Serikat. Dalam pengamatannya tersebut, Dahl menemukan fenomena unik kala iklim politik di kota tersebut menjadi sangat kompetitif dan menyisakan ruang yang minim bagi diserapnya aspirasi masyarakat (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 114). Di tengah kondisi tersebut, terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian saling berkoalisi dalam rangka menguatkan basis massa agar mendapatkan “akses” untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan melalui proses konstituensi (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 114). Menurut Dahl, kelompok-kelompok yang saling berkoalisi dan mengusung isu serupa tersebut akan saling bernegosiasi dan membentuk kompromi yang selanjutnya akan disampaikan melalui proses konstituensi. Dahl juga mengasumsikan bahwa, semakin baik strategi dan taktik yang disusun oleh koalisi-koalisi yang terbentuk tersebut maka akan membuka peluang yang lebih besar bagi keberhasilan proses konstituensi yang mereka ikuti (Meyer dan Lupo dalam Klandermans, 2007: 113-114).

Menguatnya peran gerakan sosial dalam dinamika berdemokrasi di era kontemporer kemudian diibaratkan sebagai lahirnya “praktik demokrasi yang dibentuk dari bawah” (*democracy built from below*) (Della Porta, 2009: 24). Hadirnya gerakan sosial dalam dinamika berdemokrasi membuka gerbang bagi dibahasnya agenda yang seringkali luput dari pembahasan resmi di tataran pemerintahan (Della Porta, 2009: 24). Hal ini misalnya dapat dilihat pada hadirnya gerakan-gerakan sosial yang tidak hanya membahas tentang satu isu spesifik saja, tetapi juga turut memadukan pandangan mengenai arti penting terhadap penegakan martabat dan hak asasi manusia, perdamaian, serta upaya untuk menciptakan hidup yang harmonis (Della Porta, 2009: 24). Dari beberapa gerakan sosial yang mencerminkan peran ini, misalnya adalah (Della Porta, 2009: 23-24): (1) *Peacelink* di Italia yang berfokus dalam upaya pembatasan senjata, massifikasi model ekonomi yang lebih ramah lingkungan, penegakan terhadap prinsip-prinsip HAM, demokratisasi media, serta perlindungan alam dan keberagaman biodiversitas; (2) *Cordoba Solidaria* di Cordova, Spanyol, berfokus dalam upaya

penciptaan iklim demokrasi yang terbuka dan pengambilan kebijakan yang partisipatif, pembangunan berkelanjutan, preservasi lingkungan, kesetaraan gender dan lain sebagainya; hingga (3) *Comisiones de Base* (Co.Bas) di Madrid, Spanyol, berfokus dalam isu perdamaian, kebijakan anti perang, hak-hak sipil, ekologi, pengentasan kemiskinan, hak-hak perempuan dan migran, dan lain sebagainya.

Selain berkembang di tataran nasional, gerakan-gerakan sosial yang mencoba mendongkrak tatanan demokrasi yang tidak akomodatif ini juga merambah ke tataran global, beberapa gerakan sosial dengan konfigurasi multinasional misalnya adalah (Della Porta, 2009: 24): *Make Poverty History* yang memiliki fokus untuk mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan menitikberatkan fokusnya pada persoalan ekonomi dan masyarakat pra-sejahtera; *Friends of The Earth International* yang berfokus pada upaya advokasi dalam hal membenahan model ekonomi dan sistematis kerja korporasi guna mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali; sampai dengan *Greenpeace* yang berfokus pada upaya penegakan terhadap hak-hak asasi manusia serta penghormatan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, perdamaian, massifikasi agenda untuk hidup saling berdampingan dan selaras, dan lain sebagainya (Della Porta, 2009: 24).

1.7.2 Peran Gerakan Sosial dalam Mengupayakan Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice Movement*)

Konseptualisasi mengenai keadilan lingkungan atau dalam kajian keilmuan lebih dikenal dengan istilah *environmental justice*, sejatinya mencuat pasca menguatnya isu mengenai “diskriminasi lingkungan” atau *environmental discrimination* yang diterima kaum minoritas di Amerika Serikat (Allen *et al.*, 2007: 108). Diskriminasi lingkungan yang diterima kaum minoritas ini sendiri didasari atas sentimen rasialis yang kemudian menyebabkan banyak warga negara Amerika Serikat peranakan seperti Afrika-Amerika, Asia-Amerika, Amerika Latin, dan kaum minoritas lain kehilangan hak-hal sipil (*civil rights*) mereka untuk hidup bebas dari bahaya dan setara layaknya warga negara kulit putih yang merupakan ras dominan (Allen *et al.*, 2007: 108). Diskriminasi lingkungan yang merenggut hak-hak sipil ini misalnya terjadi pada tahun 1982 di Warren County, Ohio, dimana

pada saat itu Gubernur dari Warren County memutuskan untuk menimbun tanah yang terkontaminasi oleh senyawa kimia berbahaya di wilayah pemukiman komunitas kulit hitam dan masyarakat menengah kebawah (Allen *et al.*, 2007: 109).

Tidak cukup sampai disitu, studi dari Komisi untuk Keadilan Rasial (*Commission for Racial Justice*) yang dibawah oleh *United Church of Christ* pada tahun 1987 juga merilis sebuah laporan bahwa terjadinya diskriminasi lingkungan berkaitan erat dengan isu rasialis dan diskriminasi kaum marginal (Allen *et al.*, 2007: 113). Laporan tersebut sedikit banyak menyatakan bahwa orang-orang non-kulit putih atau kemudian kini lebih dikenal dengan istilah *People of Colour* (POC) serta masyarakat marginal yang hidup dengan kondisi perekonomian menengah kebawah jauh lebih rentan menjadi korban dari perusakan lingkungan (Allen *et al.*, 2007: 113). Hal ini dapat terjadi karena komunitas-komunitas ini umumnya tidak memiliki akses menuju proses pengambilan keputusan dan secara historis telah menjadi subjek dari praktik opresi yang berkepanjangan. Akibatnya, kelompok-kelompok minoritas ini kemudian seringkali harus menerima kenyataan pahit bahwa lingkungan tempat mereka tinggal menjadi terdampak paling parah akibat adanya pembangunan yang eksploitatif ataupun pembuangan polutan dalam skala besar (Allen *et al.*, 2007: 113).

Diskriminasi lingkungan ini kemudian tidak hanya mengharuskan masyarakat marginal hidup dalam kondisi yang berbahaya dan mengancam, tetapi turut mempengaruhi aspek ekonomi dan kultural dalam komunitas (Allen *et al.*, 2007: 113). Serangkaian bentuk diskriminasi lingkungan dan perampasan hak sipil masyarakat inilah yang kemudian memicu lahirnya sebuah pergerakan yang menuntut adanya keadilan lingkungan atau *environmental justice* (Allen *et al.*, 2007: 108). Melalui Konferensi Tingkat Tinggi Kepemimpinan Lingkungan oleh Orang-Orang Non-Kulit Putih Pertama (*First National People of Color Environmental Leadership Summit*) pada tahun 1991, lahirlah sebuah konfigurasi gerakan sosial yang memiliki visi untuk menciptakan sebuah kehidupan yang lebih inklusif dengan cara melindungi lingkungan hidup dari perusakan dan mengentaskan berbagai macam bentuk penindasan berbasis rasial yang dilakukan

melalui cara-cara destruktif dan eksploitatif terhadap alam sekitar (Sandler dan Pezzulo, 2007: 321).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi tersebut disetujui sebuah piagam yang mengatur tentang 17 prinsip keadilan lingkungan atau *environmental justice* (Sandler dan Pezzulo, 2007: 321). Pada preambule piagam tersebut, dinyatakan bahwa orang-orang non-kulit putih dan kaum marginal lain menyatakan bahwa mereka sepakat untuk membuat sebuah konfigurasi gerakan berskala nasional maupun internasional yang menentang berbagai macam bentuk perusakan terhadap alam dan telah mengakibatkan terenggutnya hak-hak sipil, serta merusak lingkungan tempat mereka bermukim; visi kuat untuk mengembalikan kestabilan Ibu Bumi yang dianggap sakral; menghormati dan merayakan perbedaan budaya dan keragaman yang ada; memastikan terbentuknya keadilan dalam pemanfaatan lingkungan; mengembangkan kegiatan ekonomi alternatif yang dapat menunjang kestabilan lingkungan; dan untuk mengembalikan marwah serta hak politik dan ekonomi masyarakat minoritas yang telah terenggut selama 500 tahun lamanya akibat berbagai macam bentuk kolonialisasi serta opresi (Sandler dan Pezzulo, 2007: 321). Visi ini akan dicapai melalui 17 pilar utama gerakan keadilan lingkungan, yaitu (Sandler dan Pezzulo, 2007: 321-323):

1. Gerakan keadilan lingkungan mengafirmasi keyakinan bahwa bumi adalah tempat yang sakral, persatuan dan kesatuan serta ketergantungan antara berbagai elemen di alam, maupun hak untuk terbebas dari perusakan dan upaya untuk mendegradasi kualitas hidup maupun kehidupan dari setiap elemen di alam;
2. Gerakan keadilan lingkungan menuntut agar setiap kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah didasarkan atas penghormatan terhadap sesama, keadilan bagi setiap orang, dan terbebas dari diskriminasi dan bias;
3. Gerakan keadilan lingkungan mengamatkan adanya praktik yang didasarkan pada prinsip etika dan moral, keseimbangan dan penggunaan yang bertanggung jawab dari lahan maupun sumber daya terbarukan guna menjaga keberlangsungan alam dan keberlanjutan dari kehidupan seluruh makhluk hidup;

4. Gerakan keadilan lingkungan menuntut adanya perlindungan yang bersifat universal dari praktik nuklir, ekstraksi energi dan sumber daya yang berlebih, kegiatan produksi yang tidak bertanggung jawab, dan pembuangan limbah-limbah terkontaminasi yang mengancam hak mendasar setiap orang maupun makhluk hidup lain untuk dapat merasakan tanah, air, dan udara yang bersih;
5. Gerakan keadilan lingkungan mengafirmasi hak mendasar dari setiap orang seperti hak politik, hak ekonomi, dan hak untuk menentukan nasib dari keberlanjutan lingkungan (*environmental self-determination*);
6. Gerakan keadilan lingkungan menuntut adanya pemberhentian berbagai macam moda produksi yang menghasilkan zat beracun, maupun limbah berbahaya dan senyawa radioaktif. Seluruh pihak yang bertindak sebagai produsen baik yang telah selesai melakukan kegiatan produksi di masa lalu ataupun kini tengah berlangsung bertanggung jawab sepenuhnya atas upaya detoksifikasi zat-zat tersebut;
7. Gerakan keadilan lingkungan menuntut adanya pengembalian dari hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk terlibat secara partisipatif dan setara dalam proses pengambilan kebijakan di berbagai tataran, termasuk didalamnya pada proses penilaian, perencanaan, implementasi, penegakan, dan evaluasi;
8. Gerakan keadilan lingkungan mengafirmasi hak bagi para pekerja untuk memperoleh lingkungan kerja yang aman dan sehat, tanpa harus dipaksa untuk memilih lingkungan yang tidak aman atau pemecatan. Sikap ini juga sekaligus mengafirmasi hak bagi mereka yang bekerja di rumah untuk terbebas dari berbagai macam bentuk perusakan terhadap lingkungan yang mampu mempengaruhi kehidupan mereka;
9. Gerakan keadilan lingkungan melindungi hak-hak dari korban praktik diskriminasi maupun ketidakadilan lingkungan untuk memperoleh kompensasi yang pantas, normalisasi dan pembaharuan kerusakan, serta jaminan kesehatan yang berkualitas;
10. Gerakan keadilan lingkungan menganggap setiap undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang merusak lingkungan dan menimbulkan

ketidakadilan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Konvensi PBB tentang Genosida;

11. Gerakan keadilan lingkungan menuntut dibentuknya suatu kebijakan, persetujuan, perjanjian, atau konvenan yang dapat diberlakukan untuk menekan Pemerintah Amerika Serikat dalam menegakkan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kedaulatan serta hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) kepada masyarakat asli di tataran lokal yang menempati suatu wilayah atau kawasan tertentu;

12. Gerakan keadilan lingkungan mengafirmasi adanya suatu kebutuhan kebijakan lingkungan di wilayah perkotaan maupun pedesaan untuk membangun kembali wilayah perkotaan dan pedesaan yang seimbang dengan alam sekitar, menghormati integritas kultural dari seluruh komunitas tanpa terkecuali, dan menuntut adanya akses yang setara bagi setiap pihak untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan bertanggung jawab;

13. Gerakan keadilan lingkungan menekankan adanya penegakan terhadap penjelasan dan persetujuan dua belah pihak (*informed consent*) serta penghentian terhadap pengujian eksperimental dari suatu prosedur medis dan vaksinasi kepada orang-orang non-kulit putih;

14. Gerakan keadilan lingkungan menolak dengan keras berbagai macam bentuk operasi dan eksploitasi lingkungan yang berdampak destruktif oleh perusahaan-perusahaan multinasional;

15. Gerakan keadilan lingkungan menolak bentuk-bentuk pendudukan militer, represi dan perampasan lahan, penindasan masyarakat dan kultur, serta opresi terhadap bentuk-bentuk kehidupan lain;

16. Gerakan keadilan lingkungan menekankan pentingnya edukasi sosial dan lingkungan bagi generasi di masa kini dan generasi di masa depan. Hal ini harus dilakukan agar pengalaman penindasan yang terjadi dahulu dan hari ini tidak terulang kembali serta tercipta adanya apresiasi yang mendalam terhadap berbagai keragaman kultural dan bentuk kehidupan yang ada;

17. Gerakan keadilan lingkungan meminta kepada setiap individu tanpa terkecuali, untuk melakukan tindakan konsumsi yang bijaksana dan arif dengan memanfaatkan seminimal mungkin sumber daya yang disediakan oleh Ibu Bumi, serta meminimalkan dampak destruktif yang mungkin timbul dari kegiatan konsumsi tersebut. Setiap individu juga dituntut untuk harus membuat keputusan dalam keadaan sadar dan yakin (*conscious*) terkait dengan gaya hidupnya guna mempreservasi bumi sebagai tempat hidup yang layak bagi generasi penerus dan makhluk hidup lain di masa depan.

Ketujuh belas prinsip yang disetujui dalam konferensi tingkat tinggi pertama inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya konfigurasi gerakan sosial pro-lingkungan yang baru dan mengoreksi bentuk-bentuk gerakan sosial pro-lingkungan yang digerakkan oleh para *environmentalist* (Allen *et al.*, 2007: 108-109). Harus dipahami bahwa *environmentalist social movement* dan *environmental justice social movement* merupakan dua terminologi gerakan sosial yang berbeda (Allen *et al.*, 2007: 108-109). Gerakan sosial *environmentalist* sedikit banyak digerakkan oleh para aktivis dengan tuntutan yang eksklusif dan hanya berkaitan pemanfaatan dan distribusi sumber daya yang ada di alam saja (Allen *et al.*, 2007: 108-109). Sedangkan Gerakan sosial *environmental justice* memiliki domain yang lebih luas dan tidak hanya memiliki tuntutan yang eksklusif dalam hal redistribusi sumber daya dan preservasi lingkungan saja, tetapi juga berkaitan dengan inklusivitas, keberagaman budaya, penguatan hak-hak sipil, kesetaraan, keadilan, serta penekanan terhadap anggapan bahwa elemen lingkungan dan sosio-kultural merupakan dua hal yang tidak terpisahkan (Allen *et al.*, 2007: 108-109).

Inilah yang menjadi dasar kritik dari para penggiat gerakan sosial *environmental justice* kepada gerakan sosial *environmentalist*. Mereka menganggap bahwa tuntutan gerakan sosial *environmentalist* yang terlalu sempit dan terbatas menjadikan mereka rentan ditunggangi kepentingan pihak lain yang hanya ingin menggunakan isu lingkungan sebagai instrumen untuk memecah belah masyarakat (Allen *et al.*, 2007: 108-109). Para penggiat keadilan lingkungan atau *environmental justice* juga menganggap bahwa para *environmentalist* tidak peka terhadap isu keberagaman dan diskriminasi, sebab sebagian besar tokoh

environmentalist kenamaan merupakan orang-orang kulit putih yang pada faktanya memang abai terhadap isu-isu rasial dan kaum marginal (Allen *et al.*, 2007: 108-109).

Para *environmentalist* atau yang juga disebut sebagai *The Tree Hugger* (pemeluk pohon) bahkan dianggap naif karena mengabaikan fakta bahwa lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan elemen sosio-kultural dalam kehidupan masyarakat (Allen *et al.*, 2007: 108-109). Inilah mengapa para penggiat gerakan keadilan lingkungan menganggap bahwa *environmentalist* yang dijuluki “pemeluk pohon” belum tentu mampu “memeluk manusia”, atau secara harfiah mereka yang hanya mengklaim diri memperjuangkan isu lingkungan belum tentu peka terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat akibat adanya isu lingkungan tersebut (Allen *et al.*, 2007: 105). Dinamika inilah yang menjadikan lahirnya gerakan keadilan lingkungan sebagai tonggak sejarah dari terbentuknya konfigurasi gerakan sosial baru yang bersifat multidimensional dan peka terhadap isu-isu yang bersifat multisektoral (Allen *et al.*, 2007: 108-109).

Selain membawa pembaharuan terhadap model pergerakan sosial pro-lingkungan, diresmikannya prinsip-prinsip keadilan lingkungan atau *environmental justice* juga menggerakkan berbagai gerakan sosial pro-lingkungan dan pro-inklusivitas di tataran lokal dan akar rumput untuk saling terhubung satu sama lain dan mampu menyuarakan tuntutan mereka dengan lebih proaktif (Allen *et al.*, 2007: 110). Massifikasi pergerakan di tataran lokal dan akar rumput ini kemudian turut difasilitasi oleh adanya jejaring gerakan sosial atau *social movement network* yang menjamin pendanaan, dukungan kampanye, dan bantuan-bantuan lain melalui mekanisme pemberdayaan independen dan bersifat mutual (Allen *et al.*, 2007: 110). Langkah saling memberdayakan antara gerakan sosial keadilan lingkungan yang tergabung dalam jejaring-jejaring gerakan ini, menjadikan konfigurasi gerakan *environmental justice* bebas dari intervensi pihak luar dan sepenuhnya dipastikan memiliki misi yang murni untuk memperjuangkan keberlangsungan lingkungan dan integritas kultural dalam masyarakat yang plural (Allen *et al.*, 2007: 110).

Semakin menguatnya konfigurasi gerakan *environmental justice* pada saat itu berhasil menelurkan jaringan-jaringan gerakan sosial regional yang memiliki andil

besar dalam upaya pemberdayaan gerakan sosial pro-lingkungan dan pro-inklusivitas di tataran lokal dan akar rumput, beberapa di antaranya misalnya *Northeast Environmental Justice Network* (NEEJN), *Southern Organizing Committee for Economic and Social Justice*, *North Carolina Environmental Justice Network* (NCEJN), dan *African-American Environmental Justice Network* (Allen *et al.*, 2007: 110). Layaknya yang telah dijelaskan pada penjabaran mengenai gerakan sosial baru sebelumnya, jaringan gerakan ini kemudian dibentuk bukan untuk menonjolkan aksentuasi struktural dengan adanya strata organisasi yang bersifat hirarkial, tetapi lebih berfokus pada pergerakan yang bersifat terdesentralisir (Allen *et al.*, 2007: 110). Semakin kuatnya arus gerakan *environmental justice* ini kemudian mendorong proses legislasi federal meresmikan Undang-Undang tentang Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice Act*) di Georgia pada tahun 1993 serta Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Lingkungan (*Florida Environmental Equity and Justice Act*) di Florida pada tahun 1998 (Allen *et al.*, 2007: 111).

Selain mulai terinstitusionalisasikan di beberapa negara bagian, tuntutan mengenai *environmental justice* yang dibawa oleh gerakan-gerakan sosial di tataran lokal dan akar rumput juga mendorong *environmental justice* menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai agenda komunal yang nyata, hal ini misalnya dapat dilihat dari diresmikannya perayaan Pekan Sadar Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice Awareness Week*) dan Bulan Sadar Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice Awareness Month*) di North Carolina pada tahun 1998 (Allen *et al.*, 2007: 111). Puncaknya, tuntutan mengenai keadilan lingkungan dan prinsip-prinsip inklusivitas yang disuarakan oleh gerakan *environmental justice* ini berhasil diadopsi ke dalam suatu bentuk lembaga resmi pemerintahan nasional yang dinamai *Office of Environmental Justice* dan dibawah secara langsung oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (*The US Environmental Protection Agency*) (Allen *et al.*, 2007: 111).

Keberhasilan dan massifikasi gerakan keadilan lingkungan di Amerika Serikat kemudian memberikan banyak referensi sekaligus inspirasi kepada gerakan-gerakan pro-lingkungan di negara-negara Amerika Latin serta negara-

negara Eropa dimana gerakan mengenai lingkungan pada awalnya tumbuh dan berkembang, maupun negara-negara Asia serta negara-negara dunia ketiga (*Third-World Countries*) yang mengalami bentuk ketidakadilan lingkungan yang jauh lebih besar daripada apa yang terjadi di Amerika Serikat (Roberts, 2007: 290-295). Konseptualisasi mengenai gerakan sosial pro-lingkungan pun berubah dengan cukup pesat, dimana lingkungan kemudian tidak hanya menjadi satu-satunya faktor utama yang ingin diperjuangkan tetapi mulai dikuatkannya agenda mengenai redistribusi keadilan yang juga berkaitan dengan nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang sejatinya berhubungan erat dengan lingkungan itu sendiri (Roberts, 2007: 295).

Puncak dari menguatnya gerakan ini menjadi suatu agenda global adalah saat terjadinya *Delhi Environmental Justice March* pada Oktober 2002 di sepanjang jalan-jalan raya di Delhi, India (Roberts, 2007: 296). Gerakan ini sendiri merupakan respon terhadap Protokol Kyoto yang disetujui pada tahun 1997, dimana peresmian Protokol Kyoto sendiri dianggap sebagai agenda lingkungan yang elitis dan hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat eksklusif saja tanpa mempertimbangkan aspek kesetaraan sosial di dalamnya (Roberts, 2007: 296). Sebagai respon dari hal tersebut, *Delhi Environmental Justice March* yang dilakukan pada Oktober 2002 kemudian berhasil menelurkan Deklarasi Delhi yang diresmikan bertepatan dengan Persiapan Rapat Komite Protokol Kyoto (*Kyoto Treaty Prepcom*) (Roberts, 2007: 296). Deklarasi Delhi Secara garis besar menegaskan bahwa berbagai macam kerusakan yang terjadi pada lingkungan sejatinya juga memiliki kaitan dengan aspek sosio-kultural manusia serta harus ditangani dengan prinsip-prinsip inklusivitas guna mencegah adanya penyusupan agenda tertentu yang mengatasnamakan isu preservasi lingkungan (Roberts, 2007: 296).

Domain tuntutan dan konsepsi mengenai keadilan yang dijunjung dalam gerakan ini pun berkembang menjadi lebih luas dan tidak hanya berfokus pada upaya pemberdayaan kaum-kaum yang mengalami diskriminasi rasial dan termaginalkan saja, tetapi telah berkembang menjadi suatu gerakan yang turut memberdayakan komunitas rentan lain seperti perempuan dan anak-anak, masyarakat adat, masyarakat pra-sejahtera, masyarakat di wilayah terpencil dan

tertinggal, serta lain sebagainya. Berkembangnya agenda gerakan sosial *environmental justice* sebagai suatu agenda global yang telah menggerakkan banyak organisasi gerakan sosial, maupun komunitas di tataran lokal dan akar rumput kemudian mendorong dilakukannya Konferensi Tingkat Tinggi Kepemimpinan Lingkungan oleh Orang-Orang Non-Kulit Putih Kedua (*Second People of Color Environmental Leadership Summit*) pada Oktober 2002 yang kali ini memiliki cakupan pembahasan lebih luas (Sandler dan Pezzulo, 2007: 327-331).

Dalam konferensi tingkat tinggi kedua tersebut, agenda utama yang dibahas adalah mengenai topik bekerja bersama atau *working together* (Sandler dan Pezzulo, 2007: 327). Agenda ini dianggap menjadi agenda kunci untuk menjamin keberlanjutan gerakan *environmental justice* yang telah berkembang menjadi isu global dan telah menggerakkan banyak gerakan sosial di seluruh dunia untuk menuntut keadilan dalam pengelolaan lingkungan dan inklusivitas dalam pengambilan kebijakan (Sandler dan Pezzulo, 2007: 327). Pada konferensi tingkat tinggi kedua ini, disetujui 9 prinsip dasar dari agenda bekerja bersama guna mencapai keadilan lingkungan berskala global (Sandler dan Pezzulo, 2007: 327). Kesembilan prinsip kerja sama tersebut ialah:

1. Tujuan (*purpose*) dari kerjasama antar gerakan yang berbasis pada prinsip kemitraan dan komitmen terkait inklusivitas;
2. Nilai inti (*core values*) yang mengafirmasi keniscayaan dari keberagaman budaya di tingkat lokal guna mengedepankan bentuk gerakan yang terdesentralisasi;
3. Membangun hubungan (*building relationship*) yang dilandaskan atas tanggung jawab, rasa hormat, dan rasa sepenanggungan guna mencapai sebuah harmoni;
4. Menjawab keberagaman (*addressing differences*) dan mengakomodasi perbedaan yang selama ini tidak dapat disikapi dengan bijak sehingga menimbulkan penindasan dan opresi;
5. Kepemimpinan (*leadership*) pada jiwa, peran, dan eksistensi setiap individu di berbagai tataran untuk memperjuangkan tuntutan sesuai dengan keadaan yang mereka alami;

6. Partisipasi (*participation*) pada setiap proses pergerakan guna memastikan konfigurasi gerakan yang sepenuhnya dilandaskan atas kondisi riil dari setiap anggota komunitas;
7. Menyelesaikan konflik (*resolving conflicts*) dengan mengedepankan diskusi-diskusi, pemahaman dan komunikasi berbasis interkultural guna menghasilkan suatu solusi terbaik;
8. Penggalangan dana (*fundraising*) dengan mekanisme donor yang bersifat *membership-due* dan menolak berbagai macam bentuk pendanaan dari organisasi kepentingan;
9. Akuntabilitas (*accountability*) yang dicerminkan oleh kesepakatan dan keterusterangan dari setiap pihak dalam membentuk agenda gerakan (Sandler dan Pezzulo, 2007: 327-331).

1.7.3 Gerakan Sosial dan Pemanfaatan Demokrasi Deliberatif

Semakin kompleksnya persoalan lingkungan yang ditandai dengan semakin banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak memerhatikan kelangsungan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjadi problematika yang nyata dalam praktik demokrasi kontemporer (Stears dalam Humphrey, 2007: 95). Kecenderungan tersendatnya mekanisme demokrasi resmi sebagai wadah untuk menghasilkan kebijakan yang proaktif terhadap sisi keberlanjutan dalam proses pembangunan ini bahkan tidak hanya terjadi dalam konteks lingkungan saja, tetapi juga dalam dimensi kebijakan yang lebih luas. Hal inilah yang kemudian mendorong para teoritis demokrasi merumuskan kembali suatu model demokrasi yang dianggap lebih inklusif, esensial, dan mampu menjadi katalis bagi terciptanya suatu kebijakan yang bersifat partisipatif (Stears dalam Humphrey, 2007: 95).

Sekitar tahun 1990-an beberapa ahli yang terinspirasi dari pemikiran dan karya-karya adiluhung Jurgen Habermas, seperti John Dryzek, Amy Gutman, Joshua Cohen, dan Dennis Thompson kemudian melakukan suatu restrukturisasi pemahaman tentang demokrasi yang dianggap lebih akomodatif terhadap isu-isu sektoral dan kemasyarakatan (Stears dalam Humphrey, 2007: 95). Beberapa ahli tersebut memandang bahwa esensi demokrasi yang hanya menitikberatkan

praktiknya dalam proses agregasi suara atau *voting* dalam pemilihan umum, tidak jauh lebih efektif daripada praktik demokrasi yang menekankan adanya aspek diskursif dan pertukaran pikiran yang nyata dari masyarakat layaknya musyawarah (Stears dalam Humphrey, 2007: 95). Para teoritis ini juga memandang bahwa aspek diskursif dalam praktik demokrasi memungkinkan masyarakat untuk merumuskan pertimbangan yang senyatanya dan secara mutual menggambarkan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dari suatu produk kebijakan (Stears dalam Humphrey, 2007: 95).

Lebih jauh, praktik demokrasi seperti ini dianggap merupakan suatu praktik yang lebih mampu mengartikulasikan konsensus yang terbentuk dalam masyarakat, sebab pada akhirnya suatu kebijakan akan disetujui ataupun tidak disetujui sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan dari masyarakat (Stears dalam Humphrey, 2007: 95). Hal ini kemudian dianggap sangat krusial, sebab masyarakat sendiri lah yang merupakan subjek atau target dari kebijakan itu sendiri. Sehingga, masyarakat dianggap berhak untuk menentukan apapun bentuk kebijakan yang dapat memengaruhi dinamika kehidupan mereka dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan HAM, bahkan lingkungan itu sendiri (Stears dalam Humphrey, 2007: 95). Kegiatan untuk membentuk kesepakatan dan berdiskusi guna menyetujui atau menolak suatu kebijakan inilah yang kemudian disebut sebagai demokrasi deliberatif, dimana dalam praktiknya masyarakat yang merupakan pihak kunci dari demokrasi itu sendiri memegang andil utama dalam proses pengambilan keputusan terkait suatu kebijakan tertentu (Stears dalam Humphrey, 2007: 95).

Kaitannya dengan upaya pembentukan kebijakan pembangunan yang peka terhadap lingkungan, Smith dan Connolly (pada Stears dalam Humphrey, 2007: 95) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga alasan mengapa demokrasi deliberatif menjadi alternatif praktik berdemokrasi yang dapat mewujudkan kebijakan yang lebih progresif dalam hal preservasi lingkungan itu sendiri, yaitu:

- (1) Institusi penentu kebijakan yang menerapkan model demokrasi deliberatif umumnya lebih rasional dan terbuka terhadap isu-isu ekologis. Hal ini dapat terjadi karena adanya arus informasi yang lebih pesat, domain konsiderasi yang lebih luas, dan keterbukaan terhadap setiap elemen dalam sistem politik.

Keterbukaan ini pula yang memungkinkan berbagai kelompok penekan seperti gerakan sosial pro-lingkungan dapat lebih leluasa menyampaikan berbagai tuntutan terkait dengan persoalan keberlanjutan alam;

(2) Demokrasi deliberatif menghasilkan sebuah praktik politik yang bertolak pada “semangat publik” atau sederhananya keinginan bersama. Dengan demikian, pengambilan keputusan sepihak yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai kasus eksploitasi sumber daya alam akan dapat diminimalisir apabila publik ikut serta pada proses pengambilan keputusan tersebut;

(3) Demokrasi deliberatif bertumpu pada prinsip peran aktif dari warga negara atau masyarakat sebagai subjek dari kebijakan untuk ikut mengambil keputusan terkait suatu kebijakan. Hal ini menjadikan demokrasi deliberatif memiliki domain praktik yang lebih luas dimana kemudian hal-hal yang dapat disuarakan bukan hanya berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan dapat mempengaruhi kehidupan “manusia” semata, tapi juga kehidupan dan keberlangsungan aspek “non-manusia” layaknya hewan, tumbuhan, dan ekosistem atau lingkungan hidup.

Dengan keterbukaan dan sifat akomodatif yang dimiliki oleh praktik demokrasi deliberatif ini, Smith (2003: 52-53) menganggap bahwa akan lebih mudah bagi siapapun yang terlibat didalamnya untuk memasukkan agenda-agenda kebijakan yang berlandaskan atas nilai-nilai lingkungan (*green values*). Demokrasi deliberatif inilah yang kemudian sedikit banyak dapat kita pandang sebagai sebuah instrumen nyata untuk mewujudkan keadilan lingkungan sekaligus menjawab persoalan diskriminasi yang masih diterima oleh masyarakat marginal dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan yang tidak hanya menjadi tempat bagi mereka untuk menetap, tetapi juga untuk mendapat penghidupan, bercocok tanam, menyimpan nilai kultural yang berkaitan dengan adat dan tradisi setempat, serta merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup lain.

Hadirnya demokrasi deliberatif di tengah konteks menguatnya peran gerakan sosial pro-lingkungan di tengah masyarakat tentunya merupakan sebuah momentum yang cukup strategis. Sebab apabila demokrasi deliberatif dan model

pengambilan kebijakan yang partisipatif ini dapat diterapkan secara intensif, maka akan kesempatan bagi setiap pihak untuk terlibat langsung dalam menentukan sendiri apa yang menjadi hak mereka tentunya akan terbuka lebih lebar (Stears dalam Humphrey, 2007: 95). Dengan demikian, bukan hanya persoalan mengenai lingkungan saja yang dapat dijawab dengan tuntas, tetapi juga berbagai permasalahan sosio-kultural lain yang berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, inklusivitas, kesetaraan, dan isu-isu lain yang sejatinya memiliki korelasi dampak yang erat dengan pengelolaan lingkungan itu sendiri (Stears dalam Humphrey, 2007: 95).

1.8 Metode dan Prosedur Pelaksanaan Penelitian

1.8.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus untuk menilik secara lebih mendalam morfologi dari GEMA ALAM (Gerakan Masyarakat Cinta Alam) yang merupakan gerakan sosial baru dengan pengaruh cukup besar di Nusa Tenggara Barat serta peran strategis gerakan ini dalam proses advokasi sosial dan lingkungan pada polemik pembangunan kereta gantung di wilayah Hutan Lindung Rinjani Barat dan terbentang melewati kawasan Hutan Lindung Pelangan Tastura yang kini menuai berbagai reaksi penolakan dari berbagai pihak. Peran strategis dari GEMA ALAM yang menjadi fokus dari penelitian ini nantinya akan dilihat dari bagaimana GEMA ALAM melakukan manuver pergerakannya, sejauh apa dampak yang timbul dari pergerakan tersebut, serta bagaimana Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menanggapi manuver pergerakan dari GEMA ALAM. Melalui penelitian ini sendiri diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai relasi-relasi yang terbangun antara GEMA ALAM dengan berbagai pihak serta sejauh apa GEMA ALAM memiliki pengaruh dalam upaya advokasi kepentingan masyarakat.

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, sebagaimana menurut Creswell (2008) metode kualitatif sendiri merupakan sebuah prosedur penelitian ilmiah yang dilakukan guna memahami suatu gejala atau fenomena dengan cara menggali berbagai informasi melalui mekanisme pengajuan

pertanyaan ataupun pengamatan secara mendalam terhadap subjek-subjek penelitian terkait (Cresswell, 2008; dalam Raco, 2010: 7). Temuan dari metode kualitatif kemudian disebut sebagai data deskriptif, dimana data ini sendiri dapat berbentuk kata-kata tertulis (*written*) ataupun ucapan-ucapan lisan (*spoken*) dari informan, serta penjabaran maupun penggambaran mengenai hasil pengamatan peneliti terhadap perilaku subjek penelitian yang diamati (Raco, 2010: 7). Temuan tersebut kemudian harus diinterpretasi lebih jauh oleh peneliti guna menguak berbagai fakta, konstruksi nilai, maupun makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan berbagai kontekstualisasi maupun elaborasi dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya guna menilik lebih dekat konstruksi realitas yang terkandung dalam temuannya secara lebih kontekstual (Raco, 2007: 7-8). Proses interpretasi tersebutlah yang kemudian menyebabkan metode ini dikenal sebagai metode kualitatif deskriptif.

Metode kualitatif deskriptif sendiri dipilih untuk mengkaji peran strategis dari GEMA ALAM dalam polemik pembangunan kereta gantung Rinjani atas pertimbangan kemampuan metode ini untuk memotret berbagai realita serta fakta yang ada di lapangan secara komprehensif. Kemudian, apabila dikaitkan dengan fokus penelitian yang dimaksudkan untuk menilik dampak pergerakan yang dimiliki GEMA ALAM terhadap pengambilan keputusan dalam polemik pembangunan kereta gantung di wilayah UGG Rinjani, metode ini juga memiliki keunggulan lebih besar dibandingkan dengan metode kuantitatif karena memungkinkan peneliti untuk menyingkap berbagai realita yang tidak dapat dikuantifikasikan ke dalam bentuk data numerik semata, seperti misalnya bagaimana pengaruh GEMA ALAM dalam proses pembangunan kereta gantung Rinjani yang digambarkan melalui respon yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai otoritas utama dalam proses pembangunan ini. Atas pertimbangan dan kelebihan tersebut, metode kualitatif deskriptif kemudian dinilai memenuhi kriteria metodologis yang dapat digunakan untuk penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipilih sebagai mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data campuran (*mixed data-collecting method*) yang memadukan pengumpulan data berbasis riset lapangan (*field research*) berupa wawancara mendalam atau *indepth interview*, serta riset pustaka (*library research*) berupa kajian literatur atau *literature review*. Menurut J. R. Raco (2010) metode wawancara mendalam merupakan sebuah kegiatan untuk mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian atau partisipan penelitian guna menggali informasi seluas-luasnya terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Raco, 2010:7-8). Proses pengajuan pertanyaan dalam mekanisme *indepth interview* sejatinya tidak dilakukan secara terperinci atau mendetail selayaknya yang ditemui dalam metode kuantitatif, pertanyaan dalam wawancara mendalam biasa diajukan dengan cara menanyakan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian dipertajam ke dalam koridor pertanyaan yang lebih partikular (Raco, 2010:7-8). Hal ini dilakukan guna membuka ruang seluas-luasnya bagi informan untuk mengutarakan perspektif dan pemikirannya terhadap gejala atau fenomena yang tengah diteliti (Raco, 2010: 8).

Kemudian metode pengumpulan data dengan cara kajian literatur atau *literature review* merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh konfirmasi atau revalidasi dari berbagai bentuk sumber tertulis layaknya buku, jurnal, surat kabar, artikel daring, dokumen pemerintahan, dan lain sebagainya (Zed, 2004: 1). Secara lebih detail, riset kepustakaan yang dilakukan melalui kegiatan kajian literatur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data yang disajikan dalam bentuk bahan-bahan kepustakaan, melakukan proses pemahaman dan pencatatan terkait bahan-bahan kepustakaan tersebut, serta mengolahnya melalui analisis penelitian (Zed, 2004: 3). Terdapat beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam riset kepustakaan layaknya kajian literatur, hal-hal tersebut ialah: (1) Peneliti akan langsung dihadapkan dengan teks dan data yang tertuang pada suatu sumber tertulis; (2) Data yang digunakan dapat langsung digunakan dan diolah dalam proses analisis penelitian; (3) Data yang diperoleh melalui kegiatan ini umumnya

merupakan data yang bersifat sekunder karena diperoleh melalui berbagai kajian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak sebelumnya, serta; (4) tidak terdapat batasan ruang dan waktu dalam memilih sumber kepustakaan selama sumber tersebut dianggap relevan dan memiliki tautan dengan topik yang diteliti (Zed, 2004: 4-5).

Kedua metode pengumpulan data ini digunakan atas pertimbangan kemampuan metode-metode tersebut dalam memberikan aksesibilitas yang luas bagi subjek penelitian untuk memberikan data yang diperlukan guna menjawab persoalan utama dalam penelitian ini. Selain itu, metode ini juga memiliki kelebihan yang memungkinkan peneliti untuk mengakses data di tengah kondisi pandemi yang sedikit banyak membatasi mobilitas peneliti untuk mengunjungi berbagai instansi terkait. Hal ini menjadi sangat krusial, sebab polemik pembangunan kereta gantung di wilayah UGG Rinjani masih berlangsung hingga kini, dimana ini berarti bahwa berbagai proses negosiasi antara GEMA ALAM dengan pemerintah, manuver-manuver pergerakan, serta tuntutan dari masyarakat masih terus bergulir. Dengan demikian, dibutuhkan suatu mekanisme pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menjangkau seluruh pihak yang terkait dengan polemik ini utamanya GEMA ALAM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas pertimbangan tersebut, metode ini kemudian dianggap sebagai metode pengumpulan data yang tepat untuk menjawab persoalan yang menjadi fokus pada penelitian ini.

1.8.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil lokasi utama di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara mendetail, terdapat dua lokasi penelitian yang diharapkan dapat menjadi lokasi strategis bagi peneliti, kedua lokasi tersebut adalah sekretariat GEMA ALAM di Selong, Kabupaten Lombok Timur, serta Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Kota Mataram. Kedua lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi yang tepat untuk melakukan penelitian ini karena dianggap dapat menyediakan akses yang cukup bagi peneliti untuk melihat secara langsung beberapa bukti nyata dari pernyataan narasumber. Pun ketika wawancara tidak dapat dilakukan di lokasi ini

atas pertimbangan kondisi pandemi dan ketersediaan waktu dari narasumber, wawancara akan dialihkan dengan menggunakan *platform* pertemuan daring, yaitu *Google Meet*.

1.8.5 Subjek Penelitian

Terdapat beberapa unsur yang dibidik sebagai subjek atau partisipan dalam penelitian ini, unsur-unsur tersebut adalah: (1) Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (2) Unsur Dewan Pelaksana Harian (DPH) *UNESCO Global Geopark Rinjani Lombok*; (3) Unsur GEMA ALAM seperti para aktivis yang tergabung didalamnya, para relawan, pengurus, serta anggota dari GEMA ALAM; (4) Unsur masyarakat yang tinggal di wilayah pembangunan kereta gantung seperti tokoh masyarakat ataupun otoritas desa setempat, serta; (5) Unsur Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Perlu dipahami bahwa data yang akan berusaha diperoleh dari keempat narasumber tersebut akan dikumpulkan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan metode pengumpulan data dari penelitian ini yang bersifat campuran dan fokus penelitian yang lebih menitikberatkan perhatian pada diskursus yang terjadi antara GEMA ALAM dengan pihak Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan *leading actor* dalam agenda pembangunan ini. Maka dari itu, khusus untuk pihak GEMA ALAM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian data dari subjek penelitian lain akan dikumpulkan melalui metode kajian literatur.

Unsur pemerintah daerah dipilih atas pertimbangan kebutuhan peneliti akan kejelasan arah awal pembangunan serta argumentasi mendasar dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang mengapa proyek ini tetap dilanjutkan. Selanjutnya, diperlukan pula gambaran konkret mengenai hasil kajian awal terkait kelayakan lingkungan yang menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup sudah dilakukan namun tidak dipaparkan secara

mendetail kepada media. Selain untuk memberikan gambaran awal mengenai mengapa polemik ini dapat mencuat, keseluruhan data dari pemerintah daerah ini juga diperlukan untuk melakukan *cross check* atau pengecekan silang terhadap berbagai faktor yang menyebabkan GEMA ALAM mengambil bagian dalam proses advokasi pada polemik ini.

Selanjutnya, unsur jajaran Dewan Pelaksana Harian (DPH) *UNESCO Global Geopark* Rinjani dipilih sebagai subjek berdasarkan pertimbangan utama untuk mengetahui informasi mengenai dampak dari pembangunan kereta gantung ini berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Kemudian unsur GEMA ALAM menjadi subjek utama yang menjadi inti dari penelitian ini. Unsur GEMA ALAM yang terdiri dari para aktivis dan relawan akan diwawancarai guna mencari informasi mengenai model atau strategi pergerakan apa saja yang telah dilakukan untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat dan keberlangsungan alam dalam polemik pembangunan ini. Kemudian, unsur anggota dan jajaran pengurus juga akan dimintai keterangan mengenai faktor apa yang sejatinya melandasi keterlibatan GEMA ALAM dalam polemik ini serta bagaimana GEMA ALAM membangun komunikasi yang intensif dengan gerakan-gerakan lain untuk mengembangkan tuntutan masyarakat melalui advokasi. Terakhir, unsur elemen masyarakat dipilih atas pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar dampak keterlibatan GEMA ALAM dalam upaya advokasi kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi tempat mereka menggantungkan hidup.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam prosedur penelitian ini adalah teknik analisis data dengan model analisis isi substantif. Teknik ini sendiri merupakan salah satu varian teknik yang cukup lazim digunakan dalam penelitian atau kajian ilmiah yang secara metodologis bersifat kualitatif. Secara umum, teknik analisis substantif adalah mekanisme analisis data yang digunakan dengan cara mengolah hasil data deskriptif yang ditemui di lapangan menggunakan pisau analisis yang bersumber dari teori, kajian, atau studi sistematis yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan (Harrison,

2007: 132-133). Proses analisis ini sendiri dimaksudkan guna menyederhanakan pihak-pihak atau aktor politik yang ada di lapangan serta memperoleh gambaran peristiwa yang holistik dan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Berbagai data yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara, penjabaran mengenai hasil pengamatan langsung atau observasi, serta data-data sekunder lain berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi, hasil-hasil kajian, maupun data-data yang diperoleh dari instansi terkait akan dielaborasi serta disederhanakan melalui teknik analisis ini. Teknik analisis ini akan menunjang proses penyaringan berbagai data deskriptif yang tergolong sangat luas dan general. Melalui literatur penunjang yang ada, data kemudian akan direduksi atau disederhanakan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat melakukan interpretasi yang mendasar sebelum pada akhirnya data tersebut akan dibahas serta diekstraksi menjadi gagasan-gagasan kesimpulan yang secara koheren menjawab berbagai pertanyaan dari penelitian ini.

1.8.7 Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang secara sistematis akan dibagi ke dalam 4 bagian utama, yaitu: (1) Bagian pendahuluan yang membahas tentang latar belakang kajian, penjabaran teori dan konsep pendukung, serta metode dan prosedur pelaksanaan penelitian; (2) Bagian deskripsi umum penelitian yang membahas tentang gambaran dari masing-masing subjek penelitian, serta gambaran mendasar terkait kondisi dari wilayah yang menjadi lokasi awal dari munculnya polemik ini; (3) Bagian temuan dan analisis data yang akan membahas secara lebih jauh mengenai berbagai fenomena dan realitas yang ada di lapangan berdasarkan apa yang menjadi fokus dari penelitian, serta telaah teoritik dari fenomena tersebut, dan; (4) Bagian penutup yang berisi tentang penarikan kesimpulan logis-teoritis dari hasil analisis dan saran.